

BAB II

REVIEW LITERATUR KOMPREHENSIF

2.1 Studi Terdahulu

Kajian mengenai pemaknaan ritual dalam berbagai tradisi menunjukkan bahwa tidak dapat dipahami sekadar sebagai rangkaian tindakan seremonial yang kaku, namun harus dipahami sebagai struktur simbolik yang berfungsi mengatur, menegosiasikan, dan memproduksi relasi sosial atas makna budaya. Schallegger (2018) memandang ritual sebagai kerangka simbolis yang memungkinkan relasi dinamis antara agensi dan struktur, dimana ritual berperan sebagai praktik budaya postmodern yang memfasilitasi kolaborasi dan penciptaan terhadap makna. Dimana Ritual memberi bentuk, arah, dan pengalaman budaya melalui tindakan simbolik yang berulang dan disepakati bersama, artinya ritual menjadi media yang fleksibel dan kebebasan berkreasi dalam mengelola hubungan sosial (Schallegger, 2018).

Menurut Schallegger (2018) penggunaan ritual oleh masyarakat lokal sebagai arena kontestasi simbolik merupakan bentuk dari kepentingan, identitas, dan relasi kuasa untuk memperebutkan makna ritual. Dimana ritual tidak hanya dimaknai sebagai praktik budaya yang bersifat netrak, namun merupakan arena kultural kelompok dominan dalam mempertahankan dominasi kultural mereka. Lebih jauh kondisi sosial yang semakin plural dan postmodern, fragmentasi otoritas membuka ruang atas interpretasi yang beragam terhadap makna ritual untuk saling bersaing. Sehingga fungsi ritual sebagai mekanisme dalam menegosiasikan relasi kuasa, identitas, dan pengalaman sosial secara berkelanjutan (Schallegger, 2018).

Pemaknaan yang lebih personal dan eksistensial dikemukakan oleh Kuile (2020) yakni melihat ritual sebagai praktik sadar yang memberi kedalaman makna bagi aktivitas sehari-hari. Kuile menolak pandangan bahwa ritual harus bersifat religius atau terikat pada institusi tradisional, dan menekankan pentingnya intensi, perhatian, serta pengulangan sebagai unsur penentu. Ritual dalam kerangka tersebut berfungsi untuk memperkuat empat dimensi relasional manusia yakni hubungan dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan yang transenden. Perspektif tersebut memperluas pemaknaan bahwa ritual merupakan praktik kreatif yang dapat dilakukan oleh siapa saja sebagai upaya mengolah makna dalam rutinitas kehidupan (Kuile, 2020).

Penelitian Kuile (2020) berangkat dari konteks masyarakat modern (postmodern) yang ditandai dengan melemahnya otoritas institusi tradisional dan meningkatnya pencarian makna secara personal dalam kehidupan sehari-hari. Ritual tidak lagi dipahami secara eksklusif sebagai praktik religius atau adat yang terikat pada struktur institusional, namun merupakan praktik sadar yang dapat dihadirkan dalam rutinitas keseharian untuk mengatasi kekosongan makna dan pengalaman hidup yang terfragmentasi. Kuile menggunakan pendekatan fenomenologis dan eksistensial dengan menempatkan agensi serta pengalaman subjektif individu sebagai pusat analisis, dimana intensi, perhatian, dan pengulangan menjadi unsur utama pembentuk ritual. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa ritual berfungsi sebagai sarana eksistensial yang memperdalam makna aktivitas sehari-hari dalam memperkuat empat dimensi relasional manusia, yakni hubungan dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan yang transenden. Dalam konteks ini pemaknaan ritual merupakan gambaran dari

praktik kreatif dan reflektif yang dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk masyarakat lokal, tanpa harus bergantung pada legitimasi institusional. Sehingga ritual dipahami sebagai sumber daya kultural yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial sehingga dapat dimaknai oleh siapa saja. Namun hasil penelitian Kuile memiliki keterbatasan, karena penekanannya yang kuat pada dimensi personal cenderung mengabaikan aspek struktural, relasi kuasa, dan konflik makna yang sering menyertai praktik ritual secara sosial. Khususnya ketika ritual berfungsi sebagai arena negosiasi atas identitas dan legitimasi kultural dalam masyarakat lokal (Kuile, 2020).

Pemaknaan ritual dalam tradisi spiritual dan etika dijelaskan Tsong Khapa dan dibahas oleh Drakpa (2019) sebagai rangkaian praktik integratif yang menyatukan sumpah, disiplin moral, visualisasi, dan mantra dalam suatu proses transformasi batin. Ritual dalam konteks ini bukan hanya merupakan tindakan simbolik, melainkan teknologi spiritual yang menghubungkan aspek relasional seperti bimbingan dewa dan guru spiritual, serta aspek transformasional, yaitu pemurnian internal dan penghalusan kesadaran. Dengan demikian pemaknaan ritual dipandang sebagai disiplin holistik yang dalam mengintegrasikan simbol, tubuh, ucapan, dan pikiran menuju pencerahan (Drakpa, 2019).

Drakpa (2019) berangkat dari pemikiran Tsong Khapa tentang ritual dalam konteks tradisi spiritual Buddhisme Tibet yang menempatkan ritual sebagai bagian esensial dari jalan etis dan soteriologis menuju pencerahan. Dimana ritual tidak dipahami sebagai praktik simbolik semata, melainkan rangkaian praktik integratif yang mengkombinasikan antara sumpah keagamaan, disiplin moral, visualisasi, dan pengucapan mantra dalam suatu proses pembentukan transformasi

batin. Penelitian tersebut berpijak pada teologi ritual Mahayana-Vajrayana yang menekankan pada etika, konsentrasi, kebijaksanaan, dan memandang ritual sebagai teknologi spiritual yang bekerja melalui tubuh, ucapan, serta pikiran (Drakpa, 2019).

Temuan Tsong Khapa Losang Drakpa menunjukkan bahwa ritual berfungsi sebagai mekanisme relasional dan transformasional. Praktik ritual berfungsi untuk menghubungkan penganutnya dengan dewa, dimana guru spiritual menjadi sumber otoritas transendental secara berkelanjutan. Pendalaman pemaknaan ritual diartikan sebagai disiplin holistik dalam membentuk orientasi moral, struktur makna, dan pengalaman spiritual masyarakat lokal. Namun penelitian ini terlalu normatif dan teologis, sehingga kurang mengakomodasi analisis kritis terhadap bentuk praktik ritual pada tingkat lokal, dinamika kekuasaan, serta kemungkinan reinterpretasi dan adaptasi ritual dalam konteks sosial yang lebih plural dan modern (Drakpa, 2019).

Dimensi lain dari ritual sebagai entitas simbolik sekaligus aktor budaya dapat dilihat dalam analisis Evangelatou (2018) mengenai salib Ethiopia, dimana simbol tersebut tidak hanya berfungsi sebagai artefak religi, tetapi menjadi agen aktif dalam praktik ritual sosial, religius, magis, dan politik. Evangelatou memperkenalkan konsep *sacred matrix* untuk menggambarkan bagaimana salib Ethiopia merangkum dimensi mikro hingga makro kehidupan sosial, menjadi media yang dapat menyatukan identitas personal, harapan kolektif, dan relasi kuasa dalam masyarakat. Dalam pandangan tersebut ritual hadir sebagai interaksi dinamis antara bentuk visual, pengalaman sensorik, dan makna simbolis yang terus diperbarui oleh komunitas (Evangelatou, 2018).

Lebih jauh penelitian Evangelatou (2018) dilakukan dalam konteks tradisi Kristen Ethiopia yang kaya akan praktik visual dan ritual, dimana salib tidak hanya dipahami sebagai artefak religius, tetapi hadir secara aktif dalam kehidupan sosial, keagamaan, magis, dan politik masyarakat. Dengan memadukan pendekatan sejarah seni, antropologi visual, dan studi material religion, Evangelatou menggunakan kerangka teoretik semiotika visual dan agensi objek untuk mengembangkan konsep *sacred matrix*. Pemahaman bahwa simbol sakral mampu merangkum dan menghubungkan berbagai lapisan kehidupan sosial, mulai dari pengalaman personal hingga struktur kekuasaan (Evangelatou, 2018).

Penelitian ini menunjukkan bahwa salib Ethiopia berfungsi sebagai aktor budaya yang berfungsi dalam memediasi interaksi ritual melalui bentuk visual dan pengalaman sensorik. Sekaligus menjadi sarana artikulasi identitas, harapan kolektif, dan relasi kuasa yang maknanya terus diperbarui dalam praktik komunitas. Pemaknaan ritual pada penelitian ini merupakan sebuah proses interaksi dinamis antara manusia dan simbol material, dimana ritual dipahami bukan hanya sebagai tindakan manusia, namun merupakan peristiwa kultural yang melibatkan agensi objek sakral dalam membentuk makna sosial masyarakat lokal. Namun demikian keterbatasan penelitian ini kurang menggali secara mendalam dinamika konflik, perbedaan tafsir, dan resistensi sosial yang menyertai penggunaan simbol ritual (Evangelatou, 2018).

Hasil penelitian Schallegger (2018), Kuile (2020), Drakpa (2019), dan Evangelatou (2018) menawarkan perspektif komplementer dalam memahami ritual sebagai praktik multidimensional. Schallegger (2018) menekankan ritual sebagai kerangka simbolik dinamis yang menjadi arena interaksi antara agensi dan

struktur, sehingga ritual berfungsi sebagai ruang negosiasi dan kontestasi makna dalam kehidupan sosial. Kuile (2020) memusatkan perhatian pada dimensi eksistensial ritual sebagai praktik sadar yang memberi kedalaman makna pada kehidupan sehari-hari melalui intensi, perhatian, dan pengulangan, dengan penekanan kuat pada pengalaman subjektif individu. Drakpa (2019) melalui pemikiran Tsong Khapa, memandang ritual sebagai teknologi spiritual yang normatif dan holistik, berfungsi mentransformasikan kesadaran melalui integrasi tubuh, ucapan, dan pikiran dalam kerangka etika dan tujuan soteriologis. Sementara Evangelatou (2018) menyoroti agensi simbolik dan objek material dalam ritual melalui konsep *sacred matrix*, yang menempatkan ritual sebagai interaksi dinamis antara manusia, bentuk visual, pengalaman sensorik, dan makna simbolik. Ritual merupakan praktik kompleks yang secara simultan bersifat personal, sosial, material, dan transendental, dimana makna yang terus diproduksi dan dinegosiasikan.

Secara keseluruhan bahwa pemaknaan ritual bersifat multidimensi mencakup aspek sosial, psikologis, etika, spiritual, dan politis, dimana ritual tidak sekadar dimaknai sebagai praktik simbolik yang statis, tetapi menjadi ruang dinamis dimana makna dan identitas dibentuk, relasi kuasa dipertarungkan, serta pengalaman budaya diproduksi. Kerangka tersebut menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana ritual dalam masyarakat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat berfungsi sebagai instrumen dalam pertarungan kepentingan dan arena kontestasi makna melalui ritual *hinting pali*.

Pemahaman Robert Portass (2017) memaknai masyarakat lokal sebagai unit sosial ekonomi yang terbentuk melalui hubungan sosial, jaringan

kekerabatan, praktik agraris, dan kepemilikan lahan (Portass, 2017). Gerry Neumark (2019) memahami masyarakat lokal sebagai arena praktik kewarganegaraan, dimana identitas kolektif, norma sosial, dan mekanisme partisipasi politik yang terbentuk pada tingkat lokal menjadi fondasi bagi ekspresi hak dan tanggung jawab warga (Neumark, 2019). Sedangkan Diame (2024) menjelaskan masyarakat lokal memiliki nilai budaya, sistem pengetahuan, dan praktik tradisional yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari (Diame, 2024).

Jika dikaitkan dengan teori ritual Schallegger, Kuile, Evangelatou, dan Drakpa untuk menunjukkan bagaimana ritual berfungsi sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat lokal. Pemaknaan Portass terhadap masyarakat lokal sebagai unit sosial-ekonomi dengan mekanisme regulasi internal dapat dipahami menggunakan perspektif Schallegger (2018). Dimana ritual berperan sebagai kerangka simbolik yang menopang kohesi sosial sekaligus menjadi arena negosiasi agensi dan struktur dalam mengelola lahan atau penyelesaian sengketa (Schallegger, 2018).

Sedangkan pandangan Gerry Neumark (2019) yang menempatkan praktik kewarganegaraan dan partisipasi politik pada tingkat lokal. Mengacu pada teori ritual Schallegger dan Evangelatou yang melihat ritual sebagai praktik kolektif dan simbolik dapat berfungsi sebagai sarana memediasi relasi kuasa, identitas, dan legitimasi sosial, termasuk melalui penggunaan simbol dan artefak yang memiliki agensi kultural (Schallegger, 2018), (Evangelatou, 2018). Sementara itu pandangan Diame (2024) tentang masyarakat lokal beririsan dengan pemikiran Drakpa (2019) yang memandang ritual sebagai disiplin holistik dalam

pembentukan etika dan kesadaran (Drakpa, 2019), serta Kuile (2020) yang menekankan ritual sebagai praktik sadar dan reflektif yang memperdalam makna kehidupan sehari-hari (Kuile, 2020).

Dimana keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa ritual dalam masyarakat lokal tidak hanya berfungsi sebagai tradisi simbolik, tetapi menjadi mekanisme integratif yang menghubungkan regulasi sosial, praktik kewarganegaraan, transmisi pengetahuan, pengalaman eksistensial, serta dimensi transcendental. Sehingga menjadikan ritual sebagai praktik multidimensional yang terus dinegosiasikan dalam dinamika sosial dan kultural masyarakat lokal.

Dalam konteks pertarungan kepentingan atas pemaknaan ritual, masyarakat lokal tidak dapat dipahami sebagai entitas pasif atau homogen, melainkan aktor sosial yang aktif. Menurut Majumdar (2018) pertarungan kepentingan merupakan dinamika konflik akibat tumpang tindih kepentingan antara negara, industri, dan komunitas lokal. Dimana konflik tidak hanya bersifat material atau teknis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, politik, dan simbolik. Dalam konteks ini ritual dapat dipahami sebagai arena simbolik tempat berbagai aktor memperjuangkan, menginterpretasikan dan melegitimasi makna sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing (Majumdar, 2018).

Bagi masyarakat lokal ritual memuat nilai-nilai ekologis, etis, dan identitas kolektif yang berfungsi untuk melindungi keseimbangan sosial dan lingkungan. Sebaliknya bagi aktor eksternal seperti negara, industri, maupun lembaga keagamaan serta budaya, cenderung memaknai ritual dalam kerangka ekonomi, administratif, atau representasional. Perbedaan orientasi tersebut melahirkan pertarungan kepentingan dalam bentuk klaim otoritas atas definisi ritual,

pengaturan praktik ritual, hingga komodifikasi simbol-simbol budaya. Ditegaskan oleh Majumdar bahwa konflik kepentingan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan tujuan, tetapi juga karena adanya ketimpangan akses terhadap kekuasaan, regulasi, dan sumber daya simbolik (Majumdar, 2018).

Pemaknaan masyarakat lokal terhadap ritual dalam konteks pertarungan kepentingan dapat dipahami sebagai strategi kultural dan politik untuk mempertahankan hak, identitas, dan keberlanjutan hidup mereka. Ritual menjadi arena untuk mengartikulasikan kepentingan lokal, sarana resistensi simbolik, dan mekanisme melawan intervensi eksternal (lembaga keagamaan). Artinya ritual tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi tradisi, tetapi menjadi praktik sosial yang sarat dengan relasi kuasa dan menjadi arena negosiasi antara kepentingan lokal dan agenda ekonomi, sosial, dan politik secara luas.

Menurut perspektif Burns, Chapman, dan Guthrie (2019) bahwa proses inheren dalam struktur sosial, bukan semata-mata merupakan konflik yang bersifat destruktif. Dalam praktik ritual pertarungan kepentingan muncul ketika berbagai aktor masyarakat adat, tokoh agama, lembaga keagamaan, negara, maupun aktor ekonomi membawa nilai, tujuan, dan kepentingan yang berbeda dalam menafsirkan dan mengatur ritual. Kepentingan tersebut dapat bersifat personal (otoritas simbolik atau status), institusional (legitimasi organisasi atau regulasi), maupun teologis dan kultural (makna sakral dan keabsahan ritual). Bagi masyarakat lokal ritual merupakan arena kepentingan saling berinteraksi, membentuk aliansi, dinegosiasikan, dikompromikan dalam praktik. Pertarungan kepentingan atas ritual tidak selalu berakhir pada disrupsi sosial, tetapi dapat dikelola secara produktif apabila terdapat ruang dialog dan pengakuan terhadap

aktor yang beragam. Pemaknaan ritual oleh masyarakat lokal dapat dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, dimana konflik, negosiasi, dan kompromi berperan dalam memperkuat komunikasi, kohesi sosial, dan identitas kolektif (Burns, et.al, 2019).

Mengacu pada perspektif Oberschall (2017) pemaknaan ritual oleh masyarakat lokal merupakan bentuk dari cerminan pertarungan kepentingan struktural, yang muncul akibat benturan posisi dan akses terhadap sumber daya serta kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks ritual ketidaksetaraan tersebut terlihat dari klaim terhadap definisi, otoritas, atau praktik ritual itu sendiri. Dimana kelompok masyarakat lokal yang memiliki identitas kolektif tertentu berupaya mempertahankan hak dan legitimasi ritual mereka. Pertarungan kepentingan ritual tidak hanya terkait dengan simbol atau praktiknya saja, namun mencakup distribusi material, partisipasi, dan pengakuan sosial (Oberschall, 2017).

Sedangkan menurut Rodenberg, Wagenaar, dan Ross (2018) bahwa pertarungan kepentingan memiliki dimensi simbolik dan kultural, khususnya terkait pengelolaan warisan budaya. Ritual sebagai bagian dari *heritage* lokal menjadi arena dimana identitas, legitimasi, dan otoritas moral diperebutkan oleh berbagai aktor, termasuk kelompok etnis, komunitas lokal, aktivis budaya, dan institusi pemerintah. Konflik kepentingan muncul ketika adanya perbedaan interpretasi atas nilai, sejarah, dan fungsi simbolik ritual yang sering bersinggungan dengan agenda sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini ritual bukan sekadar praktik simbolik atau tradisi, tetapi arena dimana kepentingan simbolik, kultural, dan politik dipertaruhkan. Dimana masyarakat lokal menggunakan ritual untuk mempertahankan hak, mengartikulasikan identitas

kolektif, dan legitimasi sosial dari tekanan pihak eksternal (Rodenberg, et.al, 2018).

Dalam konteks masyarakat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur, pertarungan kepentingan antara pemangku adat, pemangku agama, dan masyarakat lokal mencerminkan kontestasi multidimensional. Pertarungan ini tidak hanya mempersoalkan praktik ritual secara substantif, tetapi juga menyangkut perebutan otoritas dalam mendefinisikan identitas, menetapkan norma, dan mengarahkan kehidupan sosial komunitas. Pertarungan kepentingan dalam konteks ini bersifat kompleks, melibatkan aspek ekonomi, politik, sosial, simbolik, dan kultural secara simultan, serta berfungsi sebagai arena negosiasi, peneguhan identitas, dan reproduksi struktur sosial komunitas.

Meskipun pertarungan kepentingan telah dianalisis dalam konteks ekonomi, organisasi, dan heritage, studi yang menekankan dimensi multidimensional yang bersifat simbolik, politis, sosial, dan kultural dalam masyarakat lokal (Dayak) khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum memadai. Hal tersebut menjadi penting karena pertarungan kepentingan atas pemaknaan terhadap nilai-nilai ritual antar kelompok masyarakat lokal (Dayak) tidak hanya berkaitan dengan praktik ritual sendiri, tetapi menjadi arena perebutan pertarungan kepentingan terhadap siapa yang memiliki otoritas, mendefinisikan identitas, dan serta mendapatkan legitimasi moral baik secara sosial, ekonomi, maupun politik antar kelompok masyarakat.

Dimana gap pada penelitian ini menekankan perlunya studi yang mengintegrasikan konsep ritual, masyarakat lokal dan pertarungan kepentingan sebagai arena kontestasi multidimensional. Tujuannya untuk memaknai nilai-

nilai, norma serta keyakinan ritual *hinting pali* sebagai mekanisme memproduksi makna, menciptakan transformasi sosial dan pertarungan kepentingan terhadap pemaknaan ritual antar kelompok masyarakat.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Ritual, Pergeseran Pemaknaan Ritual dan Masyarakat Adat

2.2.1.1 Ritual Instrumen Artikulasi Kepentingan

Evan Pritchard menyatakan bahwa ritual erat kaitannya dengan mitos, walaupun mitos tidak mampu menjelaskan tentang makna ritual, sedangkan ritus berkaitan dengan mitos yang diimplementasikan melalui tindakan, dimana makna-makna simbolik yang terdapat dalam ritus merupakan bentuk dari penjelasan terhadap mitos itu sendiri (Morton, 2020). Mengacu pada studi Victor Turner ritus merupakan ajaran atau keyakinan yang mampu mendorong seseorang baik secara personal maupun komunal mentaati tatanan sosial, motivasi dan nilai dalam kehidupan sehari-hari (Wajabula, 2023). Ritus dan agama menurut Catherine Bell tidak dapat dipisahkan baik secara pemaknaan maupun pelaksanaan prosesi ritualnya, karena ritus berkaitan dengan konsep tentang religi atau sistem kepercayaan, dan gambaran tingkah laku formal yang diyakini dan dipercaya memiliki kekuasaan supranatural (Cain & Scrivner, 2022).

Tindakan tersebut merepresentasikan perilaku tradisional atas kepercayaan yang bersifat implisit ataupun eksplisit yang diyakini masyarakat lokal terhadap nilai-nilai kepercayaan (Lazarsfeld-Jensen, 2024). Dalam konteks pemaknaan nilai-nilai ritual *hinting pali* ritus berfungsi sebagai media untuk menyalurkan dan mengekspresikan emosi, membentuk perilaku, membangun basis dukungan, mempertahankan status quo, serta sarana melaksanakan

perubahan dengan bantuan kekuatan supranatural, dan roh-roh leluhur yang datang dari alam semesta (Bewie, 2015).

Ritual lebih lanjut menurut Nicholas B. Dirks merupakan sesuatu yang sakral dan memiliki makna khusus sebagai bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, terintegrasi dalam kehidupan sosial. Karena ritual merupakan konstruksi budaya, dimana secara fundamental berkaitan dengan nilai-nilai sosial, simbol, dan tatanan sosial pemicu resistensi. Sebagai konstruksi budaya nilai-nilai, makna maupun simbol ritual dapat dipergunakan oleh penganut menjadi alat perlawanan terhadap pihak-pihak tertentu yang tidak sejalan dengan prinsip hidup mereka (Katz, 2017).

Penelitian Nicholas B. Dirks terhadap masyarakat lokal India Selatan menunjukkan bahwa nilai ritual tidak hanya sekedar pencerminan struktur kekuasaan dan hierarki sosial. Dimana ritual memiliki karakter yang kompleks dan merupakan praktik terikat dengan tradisi, serta ruang bagi individu dan kelompok mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemegang otoritas kekuasaan disekitar mereka dalam konteks perlawanan. Nilai ritual bukan hanya dimaknai sebagai praktik yang memiliki keterikatan dengan masa lampau, tetapi juga merupakan alat negosiasi kekuasaan masyarakat lokal untuk membentuk dan mempertahankan identitas sosial mereka yang mengalami perubahan (Katz, 2017).

Dirks menggunakan teori praktik mengakar pada pemikiran Pierre Bourdieu menekankan pentingnya makna praktik sosial memahami dinamika kekuasaan dan perlawanan atas realitas kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Teori ini berfungsi sebagai pisau analisis melihat bagaimana individu baik secara

personal maupun komunal berinteraksi dengan struktur sosial dalam mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kekuasaan menggunakan praktik ritual (Katz, 2017). Dirks juga menggunakan teori analisis simbolik antropolog Clifford Geertz melihat bagaimana fungsi nilai-nilai ritual dimaknai sebagai kristalisasi sosial masyarakat lokal. Nilai-nilai ritual dalam penelitian Dirks dimaknai sebagai arena sosial budaya dalam mempertahankan dan memperkuat perlawanan masyarakat lokal terhadap struktur kekuasaan. Terakhir Dirks menggunakan teori kritis terhadap pengetahuan kolonial yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat lokal India. Dirks mengkritik cara pengetahuan kolonial pembentuk pemahaman tentang masyarakat India, dimana mempengaruhi cara para sejarawan sosial dan antropolog memaknai struktur sosial dan praktik ritual masyarakat lokal India (Dirks, 2015).

Hasil penelitian Dirks dari aspek kekuasaan dan perlawanan menggunakan nilai ritual masyarakat lokal berfungsi sebagai arena perlawanan dalam rangka membuka ruang terlaksananya negosiasi. Selain itu penelitian tersebut juga merupakan gambaran konkrit konflik sosial yang mencerminkan ketegangan antara kekuasaan dominan (*powerfull*) dengan kehendak masyarakat lokal (*powerless*). Masyarakat memperkuat struktur kekuasaan dengan menggunakan nilai-nilai ritual sebagai arena mengekspresikan ketidakpuasan dan melakukan perlawanan terhadap otoritas yang sedang berkuasa (Dirks, 2024).

Dirks menunjukkan bahwa nilai ritual tradisional memiliki karakter subversif dan tidak dapat dikendalikan otoritas kekuasaan, sehingga dimanfaatkan masyarakat lokal melakukan perlawanan. Namun untuk mencapai hasil maksimal diperlukan pengintegrasian analisis sejarah dan praktik dalam memahami ritual,

serta peran penting sosial politik pembentuk makna ritual. Interaksi antara nilai-nilai ritual dan kekuasaan dipergunakan pemegang kekuasaan membangun basis legitimasi, sebaliknya bagi masyarakat lokal dijadikan sebagai senjata melawan kekuasaan yang tidak berpihak kepada mereka, wujud dari makna yang kompleks atas nilai-nilai dan praktik ritual. Disinilah nilai-nilai ritual difungsikan sebagai alat perlawanan membuka ruang negosiasi terhadap pemegang otoritas kekuasaan yang dipergunakan oleh masyarakat lokal menggunakan nilai-nilai ritual untuk mengekspresikan pertarungan kepentingan antar kelompok mereka (Dirks, 2015).

Merujuk pada penjelasan di atas, ritual dalam persepsi masyarakat lokal di kabupaten Kotawaringin Timur dimaknai sebagai instrumen membangun kesadaran identitas kolektif yang dapat dipergunakan sebagai media dalam perebutan kepentingan antara kelompok masyarakat serta perlawanan kepada korporasi dan negara. Asumsi ini sejalan dengan pendapat J. Goody tentang ritual sebagai kategori perilaku yang dibakukan dalam mencapai tujuan, menggunakan cara-cara irasional. Cara-cara irasional tersebut adalah penggunaan kekuatan supranatural yang tidak tampak untuk melakukan tekanan (*pressure*), membangun opini (*public opinion*), dan tekanan psikologis (*psychological pressure*), guna menciptakan rasa takut bagi pihak lain yang tidak memahami makna atas nilai-nilai ritual tersebut (Lan, 2018).

Penelitian lain yang mempergunakan nilai-nilai ritual dan lokal dalam melakukan perlawanan dilakukan Lund (2020) fokus pada konflik tanah dan *dispossession* yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Dimana hak atas tanah dan identitas saling memiliki keterkaitan dalam kajian dinamika politik lokal yang bersifat predator yakni penguasa (elit) menguasai sumber daya publik dan

kekuasaan (*powerfull*), sementara masyarakat lokal yang *powerless* berjuang mempertahankan hak atas tanah maupun sumberdaya alam disekitar mereka (Lund, 2020).

Penelitian Lund (2020) menyoroti bahwa walaupun kekerasan sering terjadi atas konflik tanah, namun para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut berusaha untuk mengesahkan klaim mereka menggunakan argumen hukum, adat, dan praktik politik. Lund juga menekankan bahwa konflik agraria bukanlah fenomena yang terisolasi, melainkan bagian dari proses panjang dengan melibatkan perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia, termasuk pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat urban. Novelty penelitian tersebut terletak pada pendekatannya yang menggabungkan antropologi dengan studi hukum untuk memahami konflik agraria di Indonesia. Christian Lund tidak hanya menganalisis aspek hukum hak atas tanah, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana berbagai aktor termasuk petani, pejabat pemerintah, dan perusahaan menggunakan strategi legalisasi membenarkan klaim mereka atas tanah (Lund, 2020).

Ritual dalam konteks masyarakat lokal di kabupaten Kotawaringin Timur tidak hanya dimaknai secara religius, yang mengandung unsur ketaatan kepada *Ranying Hatalla* (Tuhan pencipta alam semesta). Tetapi menjadi identitas dan instrumen perlawanan dalam perebutan kepentingan antara kelompok masyarakat serta korporasi perkebunan kelapa sawit dan negara. Simbol-simbol spiritual yang terkandung dalam ritual agama Kaharingan yakni *hinting pali* (pembatas terlarang) dipergunakan masyarakat lokal sebagai alat bernegosiasi, kompromi, dan transaksi agar tuntutan mereka dapat dipenuhi.

Ritual sejak lama dipahami sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat adat, menurut Émile Durkheim fungsi ritual menjaga solidaritas sosial dan keteraturan kolektif melalui pengalaman sakral. Namun, seiring perubahan sosial, fungsi ritual dapat mengalami pergeseran, dimana ritual tidak hanya menjadi media religius, tetapi juga sarana memperkuat kohesi masyarakat dalam konteks baru (Eksioglu, 2024).

Pergeseran ritual dapat dilihat dari beberapa indikator menurut Emile Durkheim *pertama*, fungsi ritual yang semula fokus untuk menjaga kohesi spiritual mulai meluas keranah sosial dan politik. *Kedua*, batas antara yang sakral dan profan juga menjadi semakin cair, ketika simbol-simbol religius dipakai untuk kepentingan praktis, menjadi identitas politik dan instrumen resistensi. *Ketiga*, terjadinya transformasi simbolik, dimana makna spiritual yang diwariskan ditafsirkan kembali maknanya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ismail, 2019).

Durkheim menjelaskan penyebab pergeseran ritual terjadi karena adanya perubahan struktur sosial, akibat modernisasi, penetrasi kapitalisme, atau intervensi negara. Pergeseran juga hadir ketika solidaritas kolektif melemah akibat konflik atau tekanan eksternal, sehingga ritual dimaknai ulang sebagai instrumen untuk memperkuat kohesi internal. Serta karena adanya kebutuhan legitimasi moral dan politik mendorong komunitas menjadikan ritual sebagai simbol perlawanan maupun klaim atas keabsahan identitas mereka (Khair, 2020).

Menurut Émile Durkheim dampak pergeseran tersebut terhadap masyarakat adat menjadi kompleks, *pertama*, pergeseran tersebut menimbulkan potensi fragmentasi akibat adanya perbedaan tafsir tentang makna dan

penggunaan ritual dapat memicu ketegangan internal dalam masyarakat lokal. Karena menurut asumsi sebagian masyarakat penggunaan ritual untuk tujuan politik dianggap sah sebagai bentuk adaptasi dan pertahanan identitas. Namun, bagi kelompok masyarakat yang lain, perubahan tersebut justru dilihat sebagai bentuk profanisasi yang menodai kesakralan ritual. *Kedua*, pergeseran makna ritual berdampak pada kaburnya batas antara yang sakral dan profan, simbol-simbol religius yang berfungsi menjaga keseimbangan kosmos, bergeser menjadi instrument untuk mengartikulasikan kepentingan seperti misalnya melakukan klaim atas tanah, identitas politik, dan legitimasi sosial. Menurut Durkheim pergeseran tersebut tidak sekadar menggambarkan perubahan nilai-nilai religiusitas, tetapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat menata ulang relasi sosial mereka terhadap perubahan struktur sosial. *Ketiga*, dampak terbesar pergeseran ritual adalah menjadi mekanisme adaptasi, artinya dengan masyarakat memaknai kembali nilai-nilai tradisi, keyakinan, dan ritual (Layantara, 2020). Masyarakat adat mampu mempertahankan eksistensi mereka terhadap perkembangan modernisasi dan perubahan struktur politik. Namun adaptasi tersebut memiliki konsekuensi yakni tradisi tidak lagi murni, melainkan hasil dari negosiasi yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berubah (Mustofa, 2023).

Pergeseran pemaknaan terhadap ritual seperti yang dijelaskan Durkheim di atas sejalan dengan pengalaman pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dalam masyarakat lokal (Dayak) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dimana awalnya berfungsi untuk melindungi komunitas dari ancaman spiritual, kini bergeser menjadi instrumen perlawanan terhadap ekspansi korporasi, simbol

klaim identitas, melawan negara dan pemangku keagamaan. Fenomena tersebut membuktikan bahwa argumen Durkheim bahwa ritual tidak pernah statis dan senantiasa berubah seiring dengan perubahan masyarakat yang melahirkannya (Mañez, 2025).

Clifford Geertz melihat ritual sebagai sistem simbol yang mengartikulasikan makna kehidupan bersama, pergeseran pemaknaan terjadi ketika simbol-simbol yang semula sakral digunakan dalam ranah politik, sehingga ritual tidak lagi merefleksikan iman dan kepercayaan, tetapi menjadi instrumen legitimasi kekuasaan dan simbol identitas kultural. Pergeseran terjadi karena ritual dan simbol selalu terbuka terhadap penafsiran baru, dimana pada saat masyarakat lokal berhadapan dengan tekanan eksternal seperti modernisasi, ekspansi kapitalisme, dan intervensi negara. Ritual tidak lagi kepercayaan dan keyakinan religius, tetapi dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengartikulasikan kepentingan politik. Dalam konteks ini simbol-simbol religius berfungsi sebagai instrumen untuk melegitimasi kekuasaan, identitas kultural, dan perlawanan terhadap dominasi kekuasaan (Susen, 2024).

Menurut Geertz, penyebab utama pergeseran terletak pada fleksibilitas simbolik yang melekat pada kebudayaan, ritual dipahami sebagai "teks sosial" yang selalu dapat dibaca ulang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika kelompok adat menghadapi ancaman atas tanah, alam, lingkungan, hutan, identitas, dan kedaulatan mereka, ritual yang sebelumnya fokus pada kesakralan kosmos berubah menjadi instrumen politik untuk memperkuat klaim kolektif dan solidaritas penggunanya (Susen, 2024).

Adapun dampak dari pergeseran pemaknaan ritual tersebut menurut Geertz bahwa *pertama*, ritual menjadi instrumen legitimasi kekuasaan yakni menjadi alat politik elite adat maupun aktor tertentu dalam memperkuat posisi mereka ditengah masyarakat. *Kedua*, menyebabkan terjadinya penguatan identitas kultural dimana ritual menjadi batas (*boundary marker*) yang membedakan masyarakat adat dari kelompok dominan atau dari masyarakat luar. *Ketiga*, berpotensi menyebabkan konflik internal dimana terjadinya ketegangan internal dalam masyarakat, antara mereka yang mempertahankan makna religius murni dengan yang menggunakan ritual sebagai instrumen politik. *Terakhir*, terjadinya transformasi fungsi ritual yakni menjadi bahasa simbolik perjuangan sosial, untuk memperkuat klaim atas tanah, menolak intervensi negara, dan memperkuat solidaritas menghadapi ekspansi kapitalisme (Susen, 2024).

Penjelasan Geertz di atas dapat dilihat dalam masyarakat lokal (Dayak) di Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* yang semula sebagai praktik religius untuk menjaga keseimbangan kosmos, bergeser menjadi simbol klaim teritorial dan instrumen perlawanan terhadap ekspansi perkebunan besar. Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana simbol-simbol adat yang sakral bergeser menjadi instrumen politik, sejalan dengan pendapat Geertz bahwa kebudayaan selalu mengartikulasikan makna baru dalam menghadapi situasi sosial yang berubah. Victor Turner menambahkan dimensi prosesusual dengan konsep *liminality* dan *communitas*, menurutnya ritual merupakan ruang transisi yang memungkinkan transformasi sosial. Pergeseran pemaknaan muncul ketika ritual dipakai bukan untuk transisi spiritual, melainkan

sebagai alat dalam mengelola konflik, membentuk status sosial, dan menjadi instrumen perlawanan (Xu, 2021).

Penyebab pergeseran fungsi ritual menurut Victor Turner berkaitan dengan *liminalitas* yaitu keadaan transisi dimana individu atau kelompok berada “di antara” status lama dan status baru. Pergeseran fungsi ritual terjadi ketika makna liminalitas tidak lagi hanya dipahami sebagai transisi spiritual, melainkan juga sebagai ruang untuk membangun relasi sosial dan politik (Marques, 2021). Ritual menghasilkan *communitas*, yaitu pengalaman kebersamaan yang intens dan egaliter, pergeseran fungsi ritual terjadi ketika *communitas* tidak lagi hanya mengikat secara spiritual, tetapi juga dijadikan basis mobilisasi sosial. Ritual selalu merefleksikan dinamika struktur sosial, ketika terjadi perubahan besar misalnya kolonialisme, modernisasi, atau penetrasi kapitalisme secara otomatis ritual mengalami pergeseran fungsi. Ia tidak lagi semata-mata berfungsi menjaga tatanan kosmos, tetapi menjadi instrumen untuk merespons ketidakadilan, perlawanan terhadap dominasi, dan bahkan alat legitimasi kekuasaan (Mangia, et.al, 2019).

Selain itu Turner menegaskan bahwa ritual bukanlah praktik yang beku, tetapi proses sosial yang terbuka terhadap negosiasi. Pergeseran fungsi ritual terjadi karena komunitas menggunakan ritual sebagai sarana simbolik untuk menegosiasikan kekuasaan dan identitas mereka terhadap pihak eksternal. Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab pergeseran mengacu pada analisis Turner karena ritual menjadi arena perebutan makna antara yang sakral dan yang profan, antara kepentingan spiritual dan kepentingan politik (Tolmie, 2022).

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dalam masyarakat lokal (Dayak) di Kabupaten Kotawaringin Timur yang awalnya berfungsi untuk menjaga keseimbangan kosmos, meminjam kerangka analisis Turner ritual tersebut mengalami pergeseran makna ketika dipergunakan sebagai instrumen untuk menolak ekspansi perkebunan, memperkuat solidaritas komunal, dan menegaskan identitas adat. Proses tersebut menunjukkan bahwa ritual dalam fase *liminal* menjadi ruang transformatif yang tidak hanya memediasi dunia spiritual, tetapi juga merespons realitas sosial-politik yang terus berubah.

Tania Murray Li dalam konteks kehidupan kontemporer menjelaskan bahwa praktik budaya, termasuk ritual, tidak pernah statis, identitas masyarakat adat selalu dinegosiasikan melalui relasi kuasa dan politik sumber daya. Konsekuensinya ritual juga dapat mengalami pergeseran makna dari media religius menjadi instrumen politik dalam memperjuangkan klaim atas tanah, hutan, alam, lingkungan, sumber daya, hak budaya, dan kedaulatan komunitas (Li T. M., 2015).

Menurut Tania Murray Li menegaskan bahwa identitas masyarakat adat, termasuk praktik ritual, tidak pernah bersifat statis, melainkan selalu terbentuk melalui sejarah, relasi kuasa, dan politik sumber daya. Pergeseran makna ritual didorong oleh sejumlah faktor, *pertama*, ritual bergeser karena keterkaitannya dengan politik sumber daya terjadi ketika tanah, hutan, dan ruang hidup masyarakat adat terancam oleh negara dan ekspansi korporasi dimana ritual kemudian dipergunakan untuk melakukan klaim kolektif atas wilayah adat. *Kedua*, relasi kuasa menjadi yakni ritual yang semula berfungsi menjaga keseimbangan kosmos beralih menjadi instrumen resistensi dan negosiasi dalam

menghadapi dominasi eksternal. *Ketiga*, faktor legitimasi yakni ritual dimaknai kembali untuk memperoleh pengakuan, baik secara lokal maupun nasional, dengan menjadikan identitas adat sebagai pembeda dari kelompok dominan. *Keempat*, faktor historis dan dinamika sosial juga berperan besar menjadi penyebab pergeseran pemaknaan ritual, sebab interaksi panjang dengan kolonialisme, kapitalisme, dan negara membuat ritual menjadi ruang artikulasi identitas baru yang relevan dengan perubahan jaman (Li T. M., 2017).

Pergeseran tersebut berdampak terhadap masyarakat adat karena ritual yang telah dipolitisasi memperkuat identitas kolektif dan solidaritas komunitas, dan menjadi instrumen resistensi terhadap ancaman eksternal. Pergeseran tersebut mengubah struktur otoritas sosial dimana pemimpin adat dan tokoh agama memperoleh peran penting tidak hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai aktor politik. Namun perubahan ini dapat menimbulkan perdebatan internal, karena tidak semua anggota masyarakat menerima politisasi ritual dan sebagian tetap menginginkan agar makna sakralnya dijaga (Li T.M., 2020).

Fenomena seperti yang di gambarkan Li di atas terjadi pada masyarakat lokal (Dayak) di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana ritual *hinting pali*, yang dulunya dipraktikkan untuk menjaga keseimbangan kosmos dan melindungi masyarakat dari gangguan spiritual, kini mengalami transformasi makna. Ritual tersebut digunakan sebagai simbol klaim teritorial dan instrumen perlawanan kepada pihak eksternal (korporasi, negara, dan pemangku agama) Kasus tersebut menunjukkan argumen Li bahwa ritual bukanlah warisan budaya yang beku, melainkan arena dinamis dimana masyarakat adat dapat menegosiasikan identitas dan kepentingan mereka dalam menghadapi perubahan sosial-politik yang terus

berlangsung (Li T. M., 2017). Maka dapat disimpulkan bahwa pergeseran pemaknaan ritual dapat dipahami sebagai proses perubahan dari arena spiritual-kultural, menjadi instrumen sosial-politik, legitimasi identitas, dan perlawanan. Ritual bukanlah warisan yang beku, melainkan ruang dinamis dimana masyarakat adat menggunakan pemaknaan ulang ritual dalam menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah (Li T.M., 2021).

Pembahasan mengenai ritual, masyarakat adat, dan pergeseran pemaknaan ritual menunjukkan bahwa ketiganya saling terkait erat dalam dinamika sosial, budaya, dan politik. Ritual bukan hanya praktik spiritual dalam menjaga keseimbangan kosmos, tetapi juga dapat dipahami sebagai sistem simbolik yang mengandung makna sosial, kultural, dan politik. Dalam konteks masyarakat adat ritual menjadi bagian penting dari identitas kolektif serta sarana untuk mempertahankan hubungan dengan tanah, sejarah, dan leluhur. Identitas masyarakat adat sendiri tidak bersifat statis, tetapi senantiasa dinegosiasikan dalam relasi kuasa dan perubahan sejarah yang membentuk identitas mereka.

Sedangkan pergeseran pemaknaan ritual muncul ketika simbol-simbol sakral dipakai sebagai arena sosial, ekonomi, dan politik, dimana pergeseran tersebut mendorong ritual berfungsi sebagai instrumen legitimasi, symbol klaim teritorial, serta media perlawanan terhadap dominasi eksternal (korporasi, negara, dan pemangku keagamaan). Dampak akibat pergeseran tersebut seperti pisau bermata dua, satu sisi untuk memperkuat solidaritas internal dan identitas kolektif, sedangkan pada sisi yang lain melahirkan perdebatan internal atas makna kesakralan ritual.

Maka dapat disimpulkan bahwa ritual dalam masyarakat adat bukanlah warisan kultural yang beku, melainkan praktik dinamis yang terus bergerak dan mengalami transformasi. Pergeseran pemaknaan ritual mencerminkan bagaimana masyarakat adat menjadikan posisi, identitas, dan kepentingan mereka atas tekanan modernisasi, kapitalisme, dan politik negara. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam memahami ritual tidak cukup dimaknai hanya sebagai fenomena keagamaan semata, tetapi juga menjadi ruang artikulasi kepentingan sosial, ekonomi, dan politik bagi kelangsungan hidup masyarakat adat.

2.2.1.2 Masyarakat Adat Instrumen Politik Kepentingan

Masyarakat adat dalam kajian ilmu sosial bukan definisi tunggal tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik yang menjadi latar belakang pemahaman dan pemaknaan terhadap mereka. Tania Murray Li memaknai masyarakat adat sebagai komunitas yang mendefinisikan dirinya melalui praktik budaya, sejarah, dan relasi dengan tanah yang membedakan mereka dari kelompok dominan (Li T. M., 2023).

Li menjelaskan terdapat beberapa indikator penting yang menggambarkan tentang masyarakat adat yang kemudian membentuk identitas mereka antara lain memiliki praktik budaya, sejarah asal-usul, keterikatan dengan tanah dan sumber daya alam, serta relasi kuasa dengan aktor eksternal seperti negara, pasar, maupun lembaga internasional. Indikator-indikator menunjukkan bahwa identitas adat bukan hanya lahir dari warisan leluhur, tetapi juga dibentuk melalui interaksi sosial, politik, dan ekonomi (Li T. M., 2017).

Hasil penelitian Li menunjukkan bahwa identitas masyarakat adat sering kali muncul secara politis dan strategis, ketika komunitas merespons tekanan eksternal seperti ekspansi negara atau korporasi atas tanah mereka. Dalam posisi

ini masyarakat adat mendefinisikan diri menggunakan praktik kultural dan relasi historis dengan wilayah sebagai dasar legitimasi klaim atas sumber daya. Namun identitas tidak tidak lahir dalam ruang hampa, Li menyoroti bahwa aktor eksternal, baik negara maupun organisasi masyarakat sipil. Dimana mereka sering menempatkan masyarakat adat yang dalam istilah Li sebagai *tribal slot*, yakni komunitas tradisional yang homogen, pada kenyataannya identitas adat jauh lebih kompleks, beragam dan terus berubah (Li T. M., 2017).

Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Tania Li menunjukkan identitas adat adalah hasil artikulasi yang bersifat relasional dan kontekstual, dimana identitas bukan hanya berkaitan dengan warisan budaya, tetapi menjadi instrumen politik yang digunakan masyarakat untuk memperjuangkan hak atas tanah dan sumber daya. Temuan Li tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat harus dipahami bukan hanya sebagai kelompok kultural, tetapi aktor politik yang aktif dalam menghadapi relasi kuasa dan dinamika global (Chao, et.al, 2024).

Clifford Geertz memahami masyarakat adat dari perspektif kebudayaan sebagai sistem makna yang diwariskan turun-temurun, direalisasikan menggunakan simbol-simbol dan praktik kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat adalah pola makna yang diturunkan secara historis, diwujudkan dalam simbol-simbol, dan menjadi pedoman bagi komunitas untuk memahami serta menata kehidupan mereka. Berdasarkan pemahaman tersebut terdapat beberapa indikator yang membentuk karakter masyarakat adat, *pertama*, kebudayaan dipandang sebagai warisan historis yang dipertahankan dari generasi ke generasi, dimana keberadaan masyarakat adat terkait dengan kontinuitas sejarah. *Kedua*, kebudayaan yang diartikasikan kedalam simbol-simbol baik berupa ritual, mitos,

bahasa, maupun benda sakral menjadi sarana komunikasi dan ekspresi identitas bersama. *Ketiga*, kebudayaan berfungsi sebagai sistem konsepsi yang membentuk cara pandang masyarakat adat terhadap dunia, alam, dan kehidupan sosial. *Keempat*, kebudayaan berperan dalam proses komunikasi, reproduksi, dan pengembangan pengetahuan, sehingga masyarakat adat dapat mempertahankan sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman (Susen, 2024).

Menurut Geertz bahwa masyarakat adat pada dasarnya merupakan komunitas simbolik yang kehidupannya dituntun oleh sistem makna, dan identitas mereka tidak hanya ditentukan oleh faktor material, ekonomi, maupun politik, tetapi oleh kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun. Bagi masyarakat adat kebudayaan berfungsi sebagai peta makna yang memberi arah bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan, menyelesaikan persoalan sosial, dan menjaga hubungan kosmos dengan dunia spiritual. Mengutip istilah yang dipergunakan oleh Geertz untuk memahami masyarakat adat, peneliti tidak hanya mengamati praktik lahiriah, tetapi juga harus menafsirkan makna simbolik dibalik tindakan mereka, menggunakan pendekatan *thick description* (menjelaskan tindakan manusia dari makna budaya dan simbolik) (Susen, 2024).

Maka dapat dikatakan masyarakat adat menurut Geertz menekankan pada aspek kultural-simbolik atas keberadaan mereka, pewaris sejarah yang menghidupkan sistem simbol dan makna, serta aktor yang mereproduksi dan mengembangkan kebudayaan mereka sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Pemahaman tersebut merupakan pijakan penting dalam memahami masyarakat adat, bukan hanya sekadar obyek hukum maupun

administratif, tetapi harus dilihat sebagai komunitas yang hidup melalui simbol, makna dan interpretasi budaya.

Identitas Dayak dijadikan sebagai organisasi oleh masyarakat adat dan gerakan politik, sebagai penjaga hutan, tanah leluhur dan membangun solidaritas politik dalam memperjuangkan hak-hak mereka terhadap negara dan korporasi. Kenyataan tersebut sejalan dengan argumen Clifford bahwa identitas adat tidak dapat dipahami sebagai warisan murni, namun harus dipahami dalam konteks sosial politik. Pada kasus masyarakat Dayak identitas adat selalu bergerak (dinamis) dimana mereka bukan sekadar pewaris tradisi tetapi telah bermetamorfosa menja aktor aktif yang menggunakan identitas sebagai praktik budaya dan strategi politik (Chun, 2015).

Benedict Anderson memahami masyarakat adat sebagai bagian dari *imagined community* atau komunitas terbayang, dimana ikatan identitas yang mereka bangun berlandaskan pada memori kolektif tentang asal-usul, solidaritas simbolik, dan pengalaman bersama yang membuat mereka merasa sebagai satu kesatuan yang saling tergantung. Anderson menegaskan bahwa komunitas, termasuk masyarakat adat, adalah hasil dari imajinasi kolektif. Identitas mereka tidak semata-mata terbentuk karena hubungan biologis dan pertemuan langsung antara sesama mereka, melainkan karena adanya kesadaran bersama untuk membayangkan diri sebagai bagian dari suatu kesatuan (Breuilly, 2016).

Dimana *pertama*, masyarakat adat membayangkan diri mereka sebagai sebuah komunitas yang terikat oleh memori leluhur, mitos asal-usul, serta sistem simbol budaya yang diwariskan. *Kedua*, komunitas bersifat terbatas, dimana mereka membedakan dengan jelas siapa yang termasuk “*kami*” dan siapa yang

berada diluar batas identitas adat. *Ketiga*, masyarakat adat membayangkan diri mereka sebagai komunitas yang berdaulat, memiliki hak untuk mengatur kehidupan berdasarkan hukum, pranata, dan otoritas internal tanpa intervensi pihak luar. *Keempat*, meskipun para anggotanya tidak saling mengenal secara langsung, mereka merasakan ikatan solidaritas yang kuat sebagai komunitas imajiner (Shamis, 2025).

Komunitas imajiner (*imagined community*) menurut Benedict Anderson adalah sebuah kesatuan sosial yang terbentuk bukan karena semua anggotanya saling mengenal, melainkan karena adanya kesadaran kolektif untuk membayangkan diri sebagai bagian dari satu komunitas. Identitas kolektif ini lahir dari sejarah, simbol, dan narasi bersama yang membangun rasa persaudaraan meskipun secara nyata anggota komunitas tersebut terpisah dan berbeda-beda. Komunitas imajiner memiliki beberapa karakteristik antara lain *pertama*, bersifat dibayangkan karena hubungan antar anggotanya lebih didasarkan pada imajinasi sosial daripada kedekatan personal. *Kedua*, bersifat terbatas, karena selalu ada batas identitas yang membedakan siapa yang termasuk “*kami*” dan siapa yang bukan. *Ketiga*, berdaulat karena komunitas membayangkan dirinya memiliki hak untuk mengatur diri secara mandiri. *Keempat*, menumbuhkan solidaritas yang menjadikan anggotanya merasa terikat dalam ikatan persaudaraan meskipun tidak saling mengenal secara langsung (Shamis, 2025).

Anderson menegaskan bahwa identitas masyarakat adat bukanlah sesuatu yang alami atau esensial, melainkan konstruksi historis dan politis yang dibangun melalui imajinasi kolektif. Mereka memelihara solidaritas melalui simbol-simbol

budaya, narasi asal-usul, dan keterikatan pada tanah serta wilayah leluhur. Masyarakat adat dipahami sebagai bentuk *imagined community* dimana identitas mereka lahir dari proses sejarah, politik, dan budaya yang terus dipelihara serta diperkuat dalam menghadapi tantangan eksternal, seperti kolonialisme, negara, maupun ekspansi kapitalisme (Cooper, 2023).

Dalam konteks masyarakat adat Dayak di Kalimantan konsep tersebut dapat dilihat dari bagaimana mereka membayangkan diri sebagai satu kesatuan *ethno-cultural*. Meski mereka tersebar di berbagai provinsi dan terdiri dari beragam sub-suku Dayak seperti Ngaju, Kenyah, Iban, Kayan dan lain sebagainya. Masyarakat Dayak memelihara ikatan kolektif mereka melalui narasi asal-usul, hubungan spiritual dengan tanah leluhur, serta simbol-simbol adat seperti rumah betang maupun berbagai bentuk upacara lainnya. Mereka tidak saling mengenal secara langsung, tetapi tetap merasa sebagai satu kesatuan orang “Dayak” yang berbeda dari kelompok lain. Hal ini menunjukkan bagaimana identitas Dayak merupakan sebuah *imagined community* yang dibangun dan dipelihara menggunakan imajinasi kolektif, sejarah, serta solidaritas budaya (Fauzi, 2023).

Identitas kolektif tersebut tidak hanya hidup dalam ranah kultural, tetapi juga memainkan peran penting dalam arena sosial, ekonomi, dan politik, di Kabupaten Kotawaringin Timur misalnya masyarakat Dayak menghadapi tekanan ekspansi korporasi perkebunan kelapa sawit dan negara atas tanah adat. Kondisi tersebut memperkuat imajinasi kolektif mereka sebagai satu masyarakat Dayak yang berdaulat atas ruang hidup, dimana solidaritas adat diwujudkan menggunakan ritual *hinting pali* sebagai simbol kebersamaan, dan menjadikan

organisasi kemasyarakatan adat sebagai instrumen membangun identitas sekaligus memperjuangkan hak atas tanah.

Gerakan perlawanan masyarakat lokal menunjukkan bahwa *imagined community* bekerja secara politis, meskipun sub suku Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur sangat beragam, ancaman terhadap tanah leluhur dan ekologi sebagai tempat mereka hidup mendorong terbangunnya solidaritas kolektif. Identitas Dayak dibayangkan bukan hanya sebagai warisan kultural, tetapi juga menjadi basis legitimasi politik melawan hegemoni negara dan kapitalisme global. Dapat dikatakan bahwa *imagined community* masyarakat Dayak di Kotawaringin Timur tidak statis, melainkan terus dipergunakan dalam praktik sosial, ekonomi dan politik.

Sedangkan Homi K. Bhabha menjelaskan bahwa identitas kultural masyarakat adat terbentuk dalam ruang *hibriditas* yakni *third space*, dimana identitas masyarakat adat tidak tunggal dan tetap, namun terbentuk karena adanya interaksi dengan budaya lain. Bhabha menolak pandangan yang melihat identitas sebagai sesuatu yang tetap, murni, dan diwariskan secara esensial. Menurutnya bahwa identitas kultural selalu lahir dalam ruang *hibriditas* yakni pertemuan serta percampuran antar budaya yang menghasilkan bentuk-bentuk baru sebagai cara komunitas memaknai dirinya (Bhabha, 2022).

Masyarakat adat mengacu pada konsep tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pewaris tradisi beku, melainkan komunitas identitas yang terus bergerak dan berubah. Konsep *third space* atau ruang ketiga Bhabha menggambarkan arena simbolik dimana perbedaan budaya saling berinteraksi, bernegosiasi, dan menciptakan identitas baru. Artinya identitas masyarakat adat

selalu bersifat relasional, konteks tersebut menurut Bhabha bukan hanya dalam artian komunitas, tetapi juga hubungan dengan negara, pasar, maupun budaya dominan (Bhabha, 2022).

Dalam konteks masyarakat adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur, mereka memelihara tradisi leluhur menggunakan ritual adat, hukum adat dan simbol-simbol budaya. Namun dalam menghadapi ekspansi korporasi, intervensi negara maupun arus globalisasi, identitas Dayak yang mereka pergunakan untuk membangun narasi baru tentang hak atas tanah, lingkungan dan kedaulatan budaya. Proses tersebut menunjukkan bahwa identitas masyarakat Dayak selalu bergerak, pada satu sisi merupakan tradisi leluhur, sedangkan pada sisi yang lain menjadi instrumen menjawab tantangan sosial, ekonomi dan politik. Artinya sesuai dengan argumen Bhabha identitas masyarakat adat merupakan hasil dari perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam *third space*. Dimana identitas bukan dimaknai secara statis, tetapi lahir dari interaksi dengan nilai-nilai budaya lain yang terus bergerak mengikuti dinamika sosial, ekonomi dan politik.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang terisolasi, melainkan komunitas yang terus berinteraksi dengan lingkungan, baik secara kultural maupun politik. Identitas mereka terbentuk melalui warisan sejarah, praktik budaya dan keterhubungan dengan tanah asal tempat mereka, serta dibangun dalam ruang interaksi sosial yang lebih luas. Perspektif tersebut memahami bahwa masyarakat adat bukan hanya subjek hukum atau administratif, tetapi aktor sosial yang aktif dalam merumuskan identitas dan memperjuangkan hak-hak mereka.

2.2.2 Pemaknaan Ritual *Hinting Pali*: Self-Determination, Sovereignty, Recognition, Relationality.

Pemaknaan *hinting pali* merupakan instrumen penting dalam memahami maupun memaknai *self-determination, sovereignty, recognition, relationality*, yakni sebuah nilai yang diyakini masyarakat dan menjadi instrumen dalam menyelesaikan permasalahan apapun. Penggunaan *hinting pali* sebagai instrumen menyelesaikan permasalahan inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara kelompok masyarakat, khususnya masyarakat adat dan pemangku keagamaan. Pemangku keagamaan menyatakan bahwa penggunaan ritual *hinting pali* tidak boleh sembarangan, hanya dipergunakan pada saat upaya peribadahan agama Hindu Kaharingan saja, diluar kegiatan keagamaan tidak boleh. Perbedaan persepsi dan pemaknaan inilah yang menyebabkan terjadinya pengelompokan masyarakat atas penggunaan *hinting pali* sebagai instrumen kepentingan.

Self-determination mengacu pada pemikiran Sylvia Wynter merupakan konsep yang dipergunakan masyarakat adat dalam menentukan nasib mereka sendiri secara mandiri dan mengontrol kehidupan mereka atas dominasi pihak lain. Pada prinsipnya konsep yang menginginkan adanya otonomi, melahirkan kesadaran identitas, dan mewujudkan otonomi dalam mendapatkan pengakuan atas hak, martabat, maupun nilai-nilai dimana untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan perjuangan dan perlawanan. Otonomi atas kehidupan dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan tanpa adanya campur tangan maupun intervensi pihak lain. Kesadaran identitas sebagai masyarakat adat untuk diakui, diberikan hak-hak dalam menggunakan maupun menjalankan keyakinan ritual, aktivitas apapun baik secara personal maupun komunal (Vizcaíno, 2022).

Self-determination menurut Taiaiake Alfred berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki kelompok masyarakat dalam menentukan kehidupan maupun nasib mereka sendiri, memiliki kontrol atas kehidupan tersebut, dan terbebas dari tekanan, intervensi maupun dominasi kelompok lain. Untuk mewujudkan masyarakat adat memerlukan otonomi, mendapatkan pengakuan atas hak-hak adat, dan dibentuknya pemerintahan adat (Alfred, 2023).

Konsep otonomi merujuk pada keinginan masyarakat adat dalam mengontrol tanah, sumberdaya, pengambilan keputusan dan pengakuan atas hak-hak adat dalam rangka mewujudkan nasib mereka secara mandiri tanpa intervensi pihak manapun. Dalam kajian *indigenous politics* konsep otonomi merupakan indikator utama yang diperjuangkan masyarakat adat sebagai bentuk atau keinginan mendapatkan hak atau pengakuan atas keberadaan mereka. Fungsi konsep otonomi dalam konteks *self-determination* adalah meningkatkan kontrol dalam membentuk kemandirian kehidupan, mengakui hak-hak adat baik dari sisi perlindungan (*proteksi*) maupun pelaksanaannya (*implementasi*), meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan tentang hukum adat, meningkatkan kesadaran dan membangun identitas menggunakan instrumen adat. Otonomi dapat dipergunakan masyarakat adat dalam mewujudkan kemandirian, keadilan, dan kesetaraan memaknai ritual maupun nilai-nilai adat (Alfred, 2023), (Vizcaíno, 2022).

Pengakuan hak-hak adat dalam konsep *self determination* merujuk pada *pertama*, pengakuan hak atas tanah maupun sumber daya yang dimiliki masyarakat adat agar dapat mereka kontrol secara mandiri untuk keberlangsungan kehidupan mereka. *Kedua*, pengakuan hak-hak adat oleh lembaga hukum, artinya

regulasi harus mengakomodir hukum adat mulai dari tingkat lokal, nasional, maupun internasional. *Ketiga*, pengakuan hak-hak adat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengelola sumber daya alam maupun *resource* mereka atas tanah (Alfred, 2023), (Vizcaíno, 2022).

Identitas sebagai perwujudan kesadaran atas pengakuan hak-hak masyarakat adat merupakan salah satu instrumen adat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan posisi tawar, dan mempertahankan martabat masyarakat adat secara personal maupun komunal. Proses pembentuk identitas dalam konteks *self determination* dimulai dari membangun kesadaran diri, pengakuan akan hak-hak adat, dan berakhir dengan pemeliharaan atas nilai-nilai tradisi, keyakinan, dan budaya. Penguatan atas kesadaran pembentukan identitas akan melahirkan kemampuan kolektif masyarakat adat, meningkatnya kemampuan mengelola sumber daya alam dan tanah secara mandiri, serta meningkatnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka (Alfred, 2023), (Vizcaíno, 2022).

Self determination pada penelitian ini akan dipergunakan untuk melihat bagaimana masyarakat lokal menggunakan instrumen keyakinan mereka yakni ritual *hinting pali* dalam mengekspresikan keinginan mendapatkan *pertama*, *autonomy* dimana masyarakat lokal berhak dalam menentukan aturan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini tanpa tergantung dengan hukum negara. *Kedua*, *competence* berkaitan dengan keinginan masyarakat lokal melindungi ruang hidup mereka menjaga alam, mengelola konflik, maupun melindungi identitas mereka. *Terakhir*, *relatedness* merupakan pemaknaan bagaimana masyarakat lokal membangun kohesi sosial, menumbuhkan rasa kebersamaan,

memperkuat identitas kolektif, dan membangun solidaritas antarwarga. Artinya ritual *hinting pali* dapat dikatakan sebagai ekspresi *self determination* yang menggambarkan bagaimana pemaknaan masyarakat lokal memenuhi kebutuhan mereka (*autonomy*), untuk melindungi ruang hidup yakni tanah warisan leluhur (*competence*), dengan cara membangun kohesi sosial antara sesama mereka (*relatedness*) (Alfred, 2023).

Sebagaimana ditegaskan Alfred & Corntassel perjuangan masyarakat adat selalu berkaitan dengan upaya membangun *self-determination* dan kedaulatan budaya yang seringkali berhadapan dengan hegemoni negara maupun korporasi (Alfred, 2023), (Corntassel, 2023/2024). Dalam perspektif *self-determination*, ritual *hinting pali* dapat dipahami sebagai ekspresi hak masyarakat adat dalam menentukan jalan hidup mereka sendiri, termasuk menjaga nilai-nilai budaya, spiritual, dan hukum adat. Dimana jika di masa lalu ritual berfungsi menjadi penjaga harmoni komunitas adat dan masyarakat lokal, sejak maraknya investasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Ritual *hinting pali* mengalami pergeseran menjadi instrumen politik media perlawanan masyarakat lokal terhadap korporasi dalam mempertahankan ruang hidup. Argumen tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Tania Murray Li yang menyatakan bahwa masyarakat adat seringkali menggunakan simbol-simbol budaya sebagai strategi artikulasi politik dalam menghadapi intervensi eksternal (Li T. M., 2017).

Konsep *self determination* dalam konteks penggunaan *hinting pali* sebagai instrumen pemaknaan nilai-nilai ritual oleh masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur melahirkan beberapa pergeseran pemaknaan. Dimana akibat

terjadinya perbedaan pemaknaan melahirkan penolakan dari kelompok masyarakat lain atas penggunaan nilai-nilai ritual tersebut, yang berujung pada terjadinya pergeseran atas pemaknaan ritual *hinting pali* secara otomatis akan berpengaruh terhadap kedaulatan masyarakat adat (*sovereignty*).

Sovereignty menurut Joan Cocks (2018) berhubungan dengan kontrol maupun dominasi suatu wilayah atau masyarakat sebagai konsep yang sangat kompleks sehingga perlu dilakukan refleksi dan analisis secara kritis yang sering mengabaikan hak-hak maupun kebebasan masyarakat. Cocks mengatakan kedaulatan sering kali hanya menjadi ilusi politik, sehingga dapat mengaburkan hubungan dan fungsi kekuasaan secara utuh, akibatnya dapat menjadi penghalang dalam menciptakan kebebasan yang hakiki (Cocks, 2018).

Joan Cocks (2018) menawarkan untuk mempertahankan kedaulatan tersebut *pertama*, masyarakat adat harus mampu membentuk pemerintahan yang otonom dan tidak tergantung pada negara (kolonial/imperial). *Kedua*, mempertahankan hak-hak adat mereka atas budaya, tanah, maupun sumber daya alam. *Ketiga*, memperkuat dan membangun jaringan solidaritas antara sesama masyarakat adat, komunitas masyarakat adat, lembaga adat, maupun elemen pergerakan sosial lainnya untuk saling mendukung. *Keempat*, masyarakat adat harus membangun narasi-narasi alternatif dalam rangka menciptakan kontra narasi tentang identitas, budaya, dan sejarah mereka yang telah dideseminasikan kelompok dominan. Strateginya menggunakan hukum adat dalam mempertahankan hak-hak dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Mengembangkan ekonomi berbasis komunitas masyarakat adat dan tidak tergantung dengan ekonomi global. Mempertahankan budaya dan bahasa yang

telah diwariskan leluhur maupun nenek moyang sebagai identitas dan kedaulatan (Cocks, 2018).

Joan Cocks (2018) menekankan bahwa kedaulatan masyarakat adat tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dari intervensi negara, tetapi juga kemampuan mengatur diri sendiri melalui legitimasi hukum dan lembaga adat. Kedaulatan tersebut berkaitan dengan kontrol atas tanah, budaya, dan sumber daya alam, yang menjadi dasar identitas kolektif sekaligus ruang hidup masyarakat. Kehilangan tanah dan budaya berarti kehilangan basis kedaulatan, sehingga solidaritas kolektif berperan penting untuk memperkuat perjuangan kolektif (Cocks, 2018).

Dimana jaringan antar komunitas adat dengan gerakan sosial lainnya menjadi modal politik menghadapi dominasi negara dan korporasi, masyarakat adat juga perlu membangun wacana alternatif tentang identitas, sejarah dan budaya mereka sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni wacana dominan. Strateginya mempertahankan bahasa, tradisi, pengetahuan lokal serta secara berkelanjutan perlu mengembangkan media dan pendidikan berbasis kearifan lokal. Tujuannya agar kedaulatan diwujudkan tidak hanya dimaknai dari perspektif sosial, ekonomi dan politik tetapi juga harus dibangun dari aspek budaya (Cocks, 2018).

Sovereignty dapat dimaknai sebagai kedaulatan masyarakat adat yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, hukum dan ekologi dimana *pertama*, otonomi politik merupakan hak masyarakat adat untuk mengatur aturan, hukum dan tata kelola mereka sendiri tanpa intervensi pihak eksternal. *Kedua*, kontrol teritorial berkaitan dengan penguasaan penuh atas tanah, sumber daya dan ruang hidup masyarakat. *Ketiga*, legitimasi hukum adat menegaskan hukum adat

dipandang sebagai sistem hukum yang sah dalam mengatur kehidupan masyarakat. *Keempat*, representasi kolektif yakni masyarakat adat berhak menentukan pemimpin dan perwakilan mereka sendiri. *Kelima*, pengakuan eksternal yakni negara dan komunitas adat lainnya mengakui keberadaan mereka, sehingga mampu meningkatkan posisi tawar masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, baik pada skala lokal, nasional maupun global (Cocks, 2018).

Sovereignty pada penelitian ini dipergunakan untuk menggambarkan pemaknaan ritual *hinting pali* oleh masyarakat lokal dalam mewujudkan otoritas dan mengatur diri sendiri. Mereka menggunakan simbol-simbol budaya, agama, dan keyakinan lokal dalam bertindak terutama menggunakan hukum adat untuk menegaskan basis penghidupan mereka yang menjadi otoritas adat (memiliki kuasa maupun berkuasa). Ritual *hinting pali* merupakan instrumen masyarakat lokal merepresentasikan kedaulatan mereka secara internal (*internal sovereignty*) atas alam, hutan, dan tanah warisan leluhur tanpa adanya intervensi pihak manapun (Cocks, 2018).

Sovereignty pada penelitian ini dimaknai sebagai klaim politik dan praktik kultural masyarakat dalam mengatur diri sendiri, yang menjadi penyebab pertentangan antara kelompok masyarakat terutama pemangku keagamaan. Klaim politik atas pemaknaan masyarakat lokal memiliki *authority* atas ritual *hinting pali* untuk kepentingan apapun sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sedangkan praktik kultural berkaitan dengan pemaknaan ritual *hinting pali* merupakan kelengkapan hukum adat dan boleh dipergunakan masyarakat lokal, dengan cara meminta kepada pemangku adat. Artinya ritual *hinting pali* merupakan instrumen

masyarakat lokal untuk memaknai kedaulatan adat, terutama klaim atas otoritas ruang hidup (alam, tanah, dan lingkungan), bentuk perlawanan (*resistensi*) terhadap kelompok masyarakat lain (pemangku keagamaan) yang mengklaim bahwa hanya mereka yang boleh menggunakan ritual *hinting pali*. Serta klaim masyarakat lokal terhadap ritual *hinting pali* sebagai kelengkapan hukum adat yang sah dan boleh dipergunakan masyarakat.

Sovereignty, dalam kerangka pemaknaan dan pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dipahami sebagai simbol kedaulatan masyarakat adat, dalam konteks masyarakat adat bermakna merupakan bentuk klaim kedaulatan budaya dan teritorial. Dimana ritual tersebut menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki mekanisme pengaturan sosial, ekonomi, dan politik sendiri yang berbeda dari negara (Henley & Caldwell, 2019). Pergeseran makna ini sejalan dengan hasil penelitian Henley & Porath (2007) yang menyoroti bagaimana masyarakat adat di Indonesia mengkonstruksi kedaulatan adatnya melalui praktik budaya menghadapi tekanan eksternal (Henley & Porath, 2021).

Ritual *hinting pali* dapat dimaknai sebagai praktik kedaulatan lokal yang sejalan dengan indikator *sovereignty* menurut Joan Cocks (2014) *pertama*, dari aspek pemerintahan otonom, ritual tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat Dayak mengelola konflik secara mandiri menggunakan hukum adat. Ritual tersebut menegaskan posisi Damang kepala adat dan lembaga adat memiliki otoritas yang sah, kuat, dan lepas dari intervensi negara maupun pihak eksternal lainnya. Ritual *hinting pali* disini bukan hanya sekedar berfungsi sebagai ritual adat saja, namun telah menjadi instrumen politik dalam mempertahankan legitimasi pemerintahan adat.

Kedua, ritual *hinting pali* merupakan sarana untuk mempertahankan hak masyarakat adat atas tanah, lingkungan, hutan, budaya, dan sumber daya. Ritual tersebut menjadi simbol masyarakat lokal untuk membentuk, membangun, serta mempertahankan identitas ekologis mereka sebagai orang Dayak. Maka dapat dikatakan dalam konteks ini ritual *hinting pali* menjadi strategi ekonomi masyarakat lokal menghindari ketergantungan pada sistem ekonomi kapitalisme global dan pengelolaan sumber daya secara kolektif untuk mewujudkan kemandirian serta kedaulatan lokal.

Ketiga, prosesi ritual *hinting pali* selalu melibatkan kelompok masyarakat lain dan bukan hanya pihak yang bersengketa dalam memutuskan hasil sidang adat. Proses ini dapat dimaknai sebagai bentuk membangun solidaritas antara kelompok masyarakat, serta memperkuat ikatan sosial secara internal maupun eksternal dengan kelompok masyarakat adat lain, membangun aliansi agar gerakan masyarakat lokal menjadi besar dan massif.

Keempat, ritual *hinting pali* merupakan ruang dalam menciptakan narasi alternatif tentang identitas, budaya, dan sejarah masyarakat Dayak, membangun kontra narasi atas dominasi negara, korporasi, dan pemangku keagamaan yang mengabaikan hak-hak adat masyarakat lokal. Dalam konteks ini budaya, bahasa, dan tradisi lisan yang diwariskan leluhur tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga instrumen resistensi kultural. Maka dapat disimpulkan ritual *hinting pali* merupakan bentuk ekspresi kedaulatan masyarakat lokal (adat) menggunakan instrumen hukum adat, ekonomi komunitas, solidaritas politik, serta reproduksi budaya.

Sovereignty bukan hanya konsep tunggal pelaksanaan dan penafsirannya hanya oleh negara serta meninggalkan peran masyarakat, Tetapi konsep yang mengakui adanya relasi antara masyarakat adat dengan leluhur, tanah maupun makhluk hidup di sekitar mereka. Sebagai bagian dari proses, praktik, dan hubungan yang mengakar pada nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam masyarakat adat (Mowatt, Wildcat, & Starblanke, 2024) tujuannya untuk mendapatkan pengakuan (*recognition*).

Recognition mengutip dari argumen Sheryl Lightfoot (2016) merupakan proses pengakuan negara dan lembaga internasional terhadap hak-hak masyarakat adat. Pengakuan terhadap hak-hak atas sumber daya alam, budaya, tanah, identitas serta kedaulatan masyarakat adat untuk mengatur tanah, budaya dan sumber daya alam secara otonom. Strateginya yang dipergunakan masyarakat lokal untuk mendapatkan pengakuan, *pertama*, melakukan diplomasi internasional yakni membangun komunikasi dengan negara maupun lembaga internasional yang memiliki *interest* terhadap isu-isu masyarakat adat. *Kedua*, menciptakan jaringan internasional dan membangun hubungan dengan organisasi masyarakat sipil internasional yang konsen terhadap wacana masyarakat adat. *Ketiga*, menggunakan hukum internasional dimana masyarakat adat harus membawa permasalahan mereka ke pengadilan internasional untuk mendapatkan pengakuan. *Keempat*, membangun kesadaran internasional, masyarakat adat harus mengkampanyekan hak-hak masyarakat adat pada forum internasional. Strategi tersebut harus adaptif terhadap kondisi dunia internasional agar pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dapat diterima masyarakat internasional (Lightfoot, 2016).

Pengakuan tersebut meliputi hak-hak adat, identitas adat, peningkatan partisipasi dalam pembuatan keputusan, serta mengakui kedaulatan dalam menentukan nasib mereka secara mandiri. Tujuannya menghilangkan ketergantungan masyarakat adat pada struktur kekuasaan, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan menciptakan perubahan secara substansial. Sheryl Lightfoot mengatakan bahwa masyarakat adat memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pengakuan yakni kemampuan untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan, membangun solidaritas interasional untuk mendapatkan pengakuan hak-hak adat. Menurut Sheryl Lightfoot masyarakat adat harus memiliki kemampuan menganalisis struktur kekuasaan, yang dapat mempengaruhi posisi mereka. Mampu memahami siapa dan apa peran aktor dalam sistem internasional, organisasi internasional, negara maupun sistem budaya/adat sendiri. Memiliki pengetahuan tentang cara mengidentifikasi dinamika kekuasaan yang kompleks, baik antara masyarakat adat dengan negara, maupun antara sesama kelompok dalam masyarakat adat (Lightfoot, 2016). *Recognition* menurut Glen Coulthard (2022) dimaknai sebagai simbol kekuasaan kolonial yang terus terjadi terhadap kekuasaan kolonial, serta pengakuan yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat adat (Coulthard G. S., 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas dari sudut pandang *recognition* ritual *hinting pali* merupakan bentuk konkrit masyarakat adat menuntut pengakuan akan identitas mereka, baik pada ranah internal maupun eksternal. Jika awalnya *hinting pali* hanya diakui internal Dayak sebagai penjaga keseimbangan kosmos, kini pengakuan tersebut juga diminta diakui negara, korporasi, maupun kelompok sosial lainnya termasuk pemangku keagamaan. Fungsi ritual *hinting*

pali tidak hanya menguatkan identitas kolektif, tetapi juga merupakan instrumen politik untuk mendapatkan pengakuan formal dan sosial atas tanah dan eksistensi Dayak sebagai subjek politik. Asumsi tersebut sejalan dengan penelitian Glen S. Coulthard (2025) yang menekankan bahwa politik pengakuan merupakan bagian penting dari perjuangan kelompok yang termarginalisasi (Coulthard G. S., 2025).

Pada penelitian ini *recognition* dipergunakan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat lokal memaknai *pertama*, ritual *hinting pali* sebagai instrumen untuk mendapatkan pengakuan bahwa penggunaan ritual sebagai kelengkapan hukum adat sah dan boleh mereka pergunakan (*recognition of existence*). *Kedua*, gambaran pemaknaan masyarakat lokal terhadap hak atas tanah, lingkungan, dan sumber daya yang terdapat di alam sekitar mereka menggunakan ritual *hinting pali* (*recognition of rights*). *Terakhir*, bagaimana masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur memaknai bahwa pengakuan sistem nilai, ritual, serta hukum adat memiliki legitimasi dengan menjadikan ritual *hinting pali* sebagai instrumen mereka untuk mendapatkan pengakuan tersebut (*recognition of knowledge & practices*). Secara keseluruhan *recognition* dalam penelitian ini akan dipergunakan sebagai salah satu perspektif untuk memahami pemaknaan masyarakat lokal terhadap ritual *hinting pali* dalam mengekspresikan identitas, klaim hak atas alam, lingkungan, tanah warisan leluhur, dan melegitimasi penggunaan hukum adat yang mendapatkan pertentangan dari kelompok masyarakat lainnya.

Pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan salah satu indikator teori *indigenous politics* dan untuk mengimplementasikan tujuan tersebut perlu dibangun hubungan yang baik antara individu dengan individu, individu dengan

komunitas, maupun antara sesama komunitas masyarakat adat (*relationality*). Matt Wildcat dan Daniel Voth (2023) menyatakan bahwa *relationality* berkaitan dengan hubungan antara individu dan komunitas dalam konteks *pertama*, relasionalitas dari aspek masyarakat adat global, identitas masyarakat adat dalam konteks global. *Kedua*, relasionalitas perspektif komunitas masyarakat adat, artinya kesadaran anggota komunitas membangun hubungan dengan sesama anggota. *Ketiga*, relasionalitas antar komunitas masyarakat adat, yakni bagaimana hubungan antara komunitas masyarakat adat meskipun memiliki latar belakang sosial, nilai, sejarah, ekonomi, dan politik yang berbeda mereka dapat terhubung menjadi kekuatan kolektif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Hak-hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat adat antara lain hak mendapatkan otonomi, meningkatkan kompetensi, dan keterikatan antara sesama anggota komunitas maupun antara komunitas dalam masyarakat adat (Wildcatt & Voth, 2023).

Matt Wildcat dan Daniel Voth (2023) menyatakan bahwa *relationality* merupakan konsep utama dalam memahami maupun memaknai pengalaman serta kehidupan masyarakat adat. Pemaknaan terhadap konsep *relationality* bukan sekedar tentang hubungan antara anggota komunitas secara individu, komunitas dengan komunitas masyarakat adat lainnya, tapi juga menyangkut hubungan antara masyarakat adat dengan alam, leluhur, tanah, dan lingkungan dimana mereka tinggal.

Koneksi antara masyarakat adat dengan leluhur maupun nenek moyang menjadi bagian terpenting dari pembentukan identitas maupun kehidupan mereka. Masyarakat adat memaknai bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap

alam semesta dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan, alam, serta tanah tempat mereka tinggal untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Masyarakat adat juga memaknai kehidupan dan kematian sebagai bagian dari hukum alam yang tidak dapat dihindari dan menjadi identitas mereka. Pengalaman sebagai salah satu unsur *relationality* memiliki nilai dan makna dalam kehidupan, merupakan salah satu elemen pembentuk identitas masyarakat adat (Wildcatt & Voth, 2023). Konsep ini menjadi penting untuk mengetahui persepsi masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur atas pemaknaan mereka terhadap ritual *hinting pali* yang merupakan salah satu identitas budaya, hukum adat, maupun kepercayaan masyarakat Dayak.

Pemaknaan masyarakat terhadap ritual *hinting pali* mengacu pada konsep Wildcatt dan Voth (2023) sangat tergantung dengan relasionalitas anggota maupun komunitas masyarakat lokal. Semakin banyak interaksi antara sesama masyarakat lokal dan komunitas masyarakat lokal, maka pemaknaan mereka terhadap ritual juga akan mengalami pergeseran dan perubahan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap fungsi ritual itu sendiri.

Merujuk pada perspektif *relationality* pemaknaan ritual *hinting pali* tidak berdiri sendiri, terbentuk melalui hubungan yang kompleks dengan aktor-aktor lain. Pergeseran makna ritual tersebut dipahami sebagai dampak atau dipengaruhi hubungan antara masyarakat adat dengan negara, investor, organisasi masyarakat sipil, maupun kelompok internal masyarakat lokal itu sendiri. Ritual *hinting pali* dapat dimaknai sebagai ruang negosiasi, relasi kuasa, solidaritas sosial, serta arena pertarungan wacana antara sakralitas agama dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat lokal. Menurut Coulthard (2022) bahwa relasi

masyarakat adat dengan negara selalu berlangsung dalam konteks ketegangan, resistensi, dan negosiasi secara berkelanjutan (Coulthard G. S., 2022). Pergeseran makna tersebut menunjukkan bahwa *hinting pali* kerap digunakan sebagai mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik agraria sekaligus bentuk perlawanan masyarakat lokal (Dayak) terhadap pihak luar.

Hinting pali bertransformasi dari fungsi ritual-sakral menjadi ritual-politik sebagai sarana *self-determination* dalam mempertahankan martabat masyarakat lokal, sarana mewujudkan *sovereignty* atas ruang hidup masyarakat lokal, arena *recognition* kepada negara, korporasi, dan lembaga keagamaan, serta media untuk membangun jaringan *relationality* untuk memperkuat identitas masyarakat lokal. Pemaknaan dan pergeseran makna ritual *hinting pali* dari praktik religius, menjadi arena, ruang, dan media pertarungan kepentingan makna yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.2.3 Pergeseran Pemaknaan Ritual Hinting Pali Konteks Ekonomi, Sosial dan Politik: *Spontaneous Consciousness, Mass Consciousness, Critical Consciousness.*

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dalam masyarakat lokal (Dayak) di Kabupaten Kotawaringin Timur secara ekonomi, sosial, dan politik tidak lepas dari struktur kekuasaan yang berkembang ditengah-tengah mereka. Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* akan dijelaskan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci yakni *spontaneous consciousness, mass consciousness, dan critical consciousness.*

Spontaneous consciousness menurut teori hegemoni Gramsci merupakan bentuk kesadaran spontan yang lahir secara alamiah serta tidak terorganisir dari hasil proses representasi budaya dan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Kesadaran ini memiliki peran penting dalam melahirkan norma dan dominasi ideologi yang berkembang dan diterima masyarakat secara luas baik secara personal maupun komunal tanpa perlu menilai adanya kesadaran kritis. Representasi sosial yang lahir secara spontan berkaitan dengan *common sense* untuk memperkuat legitimasi kekuasaan serta mempertahankan *status quo* sosial. Kesadaran spontan lahir melalui proses diskusif dan praktik sosial yang menginternalisasikan bahkan mengadopsi ideologi tertentu sebagai nilai-nilai kehidupan sehari-hari tanpa adanya refleksi kritis akan ideologi tersebut (Böhm, 2018).

Spontaneous consciousness berfungsi untuk membangun basis hegemoni budaya, dimana ideologi dominan dipahami sebagai pemahaman dasar masyarakat, tanpa mereka sadari bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses reproduksi kekuasaan kelas dominan. Mereka memiliki kecenderungan mempertahankan struktur kekuasaan yang telah ada, sehingga cenderung melupakan tugas melawan dominasi ideologi kelas dominan. *Spontaneous consciousness* menurut Gramsci merupakan bentuk representasi sosial serta budaya yang lahir secara alamiah akibat keberhasilan reproduksi internalisasi ideologi dominan yang tidak disadari masyarakat (Böhm, 2018).

Representasi sosial menurut Gramsci merupakan sebuah proses dimana nilai-nilai dan ideologi tertentu disebarluaskan serta diinternalisasikan melalui berbagai macam cara menggunakan media, intitusi, maupun budaya masyarakat.

Fungsi representasi sosial adalah membentuk pandangan dunia (*world view*) dan persepsi kolektif masyarakat untuk mendukung struktur kekuasaan dan sosial yang telah ada secara berkelanjutan. Kelompok dominan menggunakan hegemoni budaya dalam menciptakan representasi sosial, yang akan dikonsumsi masyarakat sebagai nilai dan kebenaran umum. Proses representasi sosial tidak lahir begitu saja, namun melalui proses diskusif dengan melibatkan peran intelektual organik dan institusi agama, media, keluarga, serta pendidikan dalam memproduksi realitas sosial yang pada prinsipnya menguntungkan kelompok dominan (Böhm, 2018).

Gramsci menyatakan representasi sosial bersifat tidak netral dan bebas nilai, tetapi hadir sebagai bentuk dari representasi kekuasaan serta legitimasi untuk mengkonstruksi realitas sosial dalam rangka memperkuat posisi kelompok dominan ditengah-tengah masyarakat. Tujuannya memperkuat *common sense* atas pandangan dunia (*world view*) agar dapat diterima secara otomatis dan luas oleh masyarakat sehingga memudahkan kelas dominan mengintervensi kekuasaan tanpa harus menggunakan cara-cara kekerasan secara langsung. Representasi sosial secara garis besar berdasarkan teori hegemoni Gramsci dapat dikatakan sebagai proses internalisasi nilai-nilai oleh masyarakat, dalam memperkuat posisi kekuasaan kelompok dominan melalui reproduksi budaya serta ideologi yang hegemonik sebagai bagian dari wacana umum yang tidak disadari kelompok subordinat (Böhm, 2018).

Spontaneous consciousness terbentuk karena adanya pembangunan serta reproduksi *common sense* yang diterima masyarakat secara massif dan proses ini berjalan secara alami tanpa mereka sadari. Dimana ideologi kelas dominan secara

perlahan merasuki alam pikiran bawah sadar kelompok subordinat secara kolektif melalui berbagai macam praktik budaya, media, dan institusi, sehingga membentuk persepsi kolektif masyarakat atas realitas sosial. Kelahiran *spontaneous consciousness* menurut Gramsci adalah buah dari proses panjang hegemoni budaya yang sengaja dilanggengkan serta disemai secara terus menerus oleh kelas dominan menggunakan representasi sosial maupun diskursus hegemonik (Böhm, 2018).

Diskursus hegemonik menurut Gramsci merupakan cara yang dipergunakan kelas dominan atau penguasa dalam membentuk kesadaran, nilai-nilai, norma, dan ideologi kelompok subordinat dengan cara membentuk serta menyebarkan gagasan, norma, nilai, maupun ideologi yang pada prinsipnya mendukung kepentingan mereka. Tujuannya untuk menciptakan dan membangun diskursus yang mengarah pada terbentuknya konsensus serta legitimasi untuk memperkuat kekuasaan kelas dominan (Küçük, 2025).

Dimana kelompok subordinat menginternalisasikan pandangan dunia (*world view*) yang dibentuk kelas dominan dan mendukung struktur kekuasaan tanpa mereka sadari, karena menganggap ide tersebut sebagai *common sense*. Kelompok subordinat menerima, percaya, bahkan menganggap proses, posisi, serta struktur kekuasaan yang ada disekitar mereka merupakan sesuatu yang wajar dan alami. Proses pembentukan *spontaneous consciousness* merupakan bagian dari aktivitas reproduksi kekuasaan menggunakan budaya secara tidak langsung dan tidak disadari kelas subordinat untuk melanggengkan dominasi hegemonik kelas dominan (Böhm, 2018).

Indikator keberhasilan *spontaneous consciousness* yang diseminasikan lembaga-lembaga formal bentukan kelas dominan agar struktur kekuasaan dan ideologi mereka dapat diterima antara lain: *pertama*, ideologi terintegrasi secara otomatis, artinya adanya kecenderungan massa (kelas subordinat) menerima, menginternalisasikan norma, nilai, maupun ideologi sesuai dengan apa yang diinginkan kelas dominan tanpa adanya proses kesadaran kritis terhadap ideologi tersebut. *Kedua*, kesadaran terbentuk secara alami serta tanpa adanya perencanaan yakni kesadaran lahir secara organik dari proses sosial dalam kehidupan mereka, dimana kelompok subordinat menerima *world view*. *Ketiga*, lemahnya perlawanan (resistensi) terhadap hegemoni dimana kelompok subordinat tidak menggunakan ideologi alternatif melawan dan menantang hegemoni dalam rangka melakukan perubahan. *Keempat*, lemahnya analitis dan kesadaran kritis dimana pemikiran kritis terhadap penerimaan ideologi yang berkembang dan diterima kelompok subordinat tidak berjalan, sehingga mereka memiliki kecenderungan menerima struktur kekuasaan maupun ideologi hegemoni tanpa mereka sadari. *Kelima*, terjadinya praktik berulang atas nilai-nilai tradisional, dimana perilaku dan praktik sosial kelompok subordinat selalu bersifat rutin serta tradisional. Mereka menerima ideologi yang dideseminasikan kelas dominan atas struktur kekuasaan maupun norma dan nilai-nilai sosial yang berkembang. *Terakhir*, tidaknya ada perlawanan secara signifikan oleh kelompok subordinat terhadap dominasi ideologi maupun budaya kelompok dominan (Bohle, et.al, 2024).

Pergeseran pemaknaan atas ritual *hinting pali* yang menyebabkan terjadinya pertarungan kepentingan antara kelompok masyarakat akan dianalisa menggunakan *spontaneous consciousness*. Kelas dominan dalam konteks ini adalah lembaga keagamaan yang mengklaim bahwa mereka memiliki otoritas penuh atas penggunaan ritual *hinting pali*. Lembaga adat dan masyarakat lokal merupakan representasi kelompok subordinat yang menggunakan ritual *hinting pali* sebagai instrumen dalam mempertahankan hak-hak atas tanah warisan leluhur.

Pada penelitian ini *pertama*, *spontaneous consciousness* akan dipergunakan memahami pergeseran pemaknaan masyarakat lokal menggunakan *hinting pali* dalam konteks ekonomi. Ritual tersebut dipergunakan sebagai benteng menghadapi ancaman ekonomi mereka, terutama atas alam, lingkungan, hutan, dan tanah sebagai warisan leluhur. *Kedua*, dalam konteks sosial *spontaneous consciousness* akan dipergunakan untuk menggambarkan bahwa pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dipergunakan masyarakat lokal sebagai identitas komunal dalam memperkuat kohesi sosial menghadapi ancaman secara internal maupun eksternal. *Ketiga*, dalam konteks politik *spontaneous consciousness* dipergunakan untuk menggambarkan pergeseran pemaknaan penggunaan *hinting pali* sebagai politik perlawanan dan advokasi masyarakat lokal. Dalam rangka mempertahankan alam, lingkungan, hutan, dan tanah dari kooptasi korporasi yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara politik kesadaran spontan masyarakat menggunakan ritual *hinting pali* sebagai reaksi *instingtif* akibat adanya ancaman yang datang dari internal maupun eksternal (Sau, 2025).

Pergeseran pemaknaan *hinting pali* terjadi karena adanya dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang mengalami perubahan dan ditanggapi secara spontan masyarakat lokal untuk lepas dari tekanan tersebut. Namun nilai-nilai, keyakinan dan ritual *hinting pali* dimaknai ulang sehingga mengalami pergeseran serta menjadi instrumen perlawanan (*resistensi*) masyarakat lokal. *Mass consciousness* mengacu pada pendapat Gramsci menurut teori hegemoni merupakan proses dimana kelas dominan telah sukses menanamkan ideologi, nilai-nilai, norma, maupun keyakinan/kepercayaan mereka sebagai *common sense* dan diterima secara massif oleh kelompok subordinat. Kesadaran massa dibentuk menggunakan hegemoni budaya dan ideologi sehingga dapat diterima masyarakat sebagai proses yang dianggap alami serta tidak mendapatkan protes apapun. Lebih lanjut Gramsci menyatakan bahwa kesadaran massa bukan hanya sekedar penerimaan pasif masyarakat terhadap dominasi, namun juga penerimaan terhadap keyakinan, nilai, dan norma sebagai bagian *common sense* (Sau, 2025).

Mass consciousness terbentuk melalui proses penanaman nilai-nilai ideologi pada semua aspek kehidupan menggunakan sarana pendidikan, budaya, maupun institusi sosial yang sengaja diciptakan dalam masyarakat. Dimana untuk menumbuhkan *common sense* memerlukan proses panjang penanaman nilai-nilai guna menciptakan sejarah kelas dominan terhadap kelompok subordinat tanpa mereka sadari dan menggunakan sarana kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi secara garis besar menurut Gramsci *mass consciousness* merupakan bentuk konsensus ideologis yang telah terinternalisasi dalam kelompok masyarakat tanpa mereka sadari, dan menganggap kehadiran struktur kekuasaan sebagai proses yang wajar. *Mass consciousness* merupakan bagian dari

hegemoni yang dalam prosesnya mengintegrasikan kekuasaan baik menggunakan sarana kekerasan maupun non kekerasan seperti budaya dan ideologi secara alamiah sehingga dapat diterima masyarakat sebagai bagian dari identitas sosial mereka (Sau, 2025).

Indikator *mass consciousness* terdiri atas *pertama*, internalisasi *common sense* yakni pengetahuan yang diterima kelompok masyarakat dianggap serta diyakini sebagai kebenaran umum, alamiah, dan merupakan bagian dari pengetahuan yang harus diterima dalam kehidupan. Ideologi, nilai-nilai, dan norma kelas dominan dianggap sebagai bagian dari realitas kehidupan, serta mereka terima sebagai pengetahuan umum tanpa mereka sadari. *Kedua*, menerima ideologi kelas dominan tanpa adanya kesadaran kritis, masyarakat menganggap *common sense* yang mereka terima sebagai kewajaran dan tidak mempertanyakan bahkan mempermasalahkan sistem nilai tersebut. *Ketiga*, konsensus sosial yakni kesepakatan umum yang diterima masyarakat atas norma, nilai, ideologi, regulasi sosial kelas dominan serta menerima struktur kekuasaan tersebut tanpa adanya paksaan. *Keempat*, terintegrasinya identitas baik secara sosial maupun ideologi, masyarakat menganggap identitas sosial dan ideologi kelas dominan merupakan bagian gaya hidup mereka dan tidak mempertentangkan nilai-nilai tersebut (Litowitz, 2017).

Tahapan pembentukan *mass consciousness* dimulai dengan *pertama*, penanaman *common sense* dan ideologi kelas dominan agar dapat diterima secara alamiah oleh kelompok subordinat, tahapan ini menggunakan sarana budaya, media, maupun pendidikan. *Kedua*, hegemoni budaya dan simbolik, penanaman nilai-nilai, norma, dan ideologi kelas dominan menggunakan media simbol-

simbol lokal dan budaya. *Ketiga*, akomodasi dan adaptasi dimana kelas dominan melakukan modifikasi nilai-nilai, norma, maupun ideologi agar dapat diterima dan dianggap nilai, norma, dan ideologi kelompok subordinat secara umum. *Keempat*, konsolidasi kesadaran massa yakni tahapan membentuk kesadaran kolektif masyarakat dan menganggap nilai-nilai, norma, ideologi, serta regulasi sosial yang dibentuk kelas dominan melalui proses sejarah yang panjang tanpa disadari kelompok subordinat sebagai bagian kehidupan mereka. *Terakhir*, stabilisasi ideologi adalah sebuah tahapan untuk mempertahankan keyakinan, nilai-nilai, norma, dan ideologi kelas dominan melalui proses *natural order* yang alamiah dalam rangka mempertahankan *status quo* dan mengantisipasi terjadinya kemungkinan perlawanan (*resistensi*) kelompok subordinat. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses pembentukan kesadaran massa diinternalisasikan menggunakan *common sense* dalam rangka mendukung hegemoni kelas dominan secara ideologi maupun politik (Litowitz, 2017).

Indikator keberhasilan *mass consciousness* dimana masyarakat mencapai kesadaran kolektif dalam melakukan perubahan terhadap struktur kekuasaan dan proses hegemonik antara lain: *pertama*, meningkatnya kesadaran kolektif kelompok subordinat, massa menyadari kepentingan dan identitas mereka terhadap struktur kekuasaan serta ideologi melawan hegemoni. *Kedua*, peran aktif kelompok subordinat secara politik dan budaya, mereka berpartisipasi menentang hegemoni baik terlibat langsung dalam kegiatan aksi kolektif, organisasi, serta dialog terhadap isu-isu politik, budaya, maupun sosial yang berkaitan dengan kepentingan mereka. *Ketiga*, berkembangnya wacana ideologi alternatif yakni gagasan yang menantang pemikiran ideologi dominan, munculnya perjuangan

kelas, kelompok, budaya, serta identitas kelompok subordinat. *Keempat*, terjadinya transformasi kesadaran secara praktis menjadi gerakan perlawanan terhadap ideologi kelompok dominan. Kelompok subordinat secara terbuka melakukan pengorganisasian gerakan secara organisatoris melawan dominasi ideologi dan struktur kekuasaan kelompok dominan. *Kelima*, sentralisasi identitas dan komitmen dalam mencapai tujuan bersama, massa menggunakan dan bahkan menginternalisasikan identitas kolektif mereka sebagai alat mencapai tujuan perlawanan maupun perjuangan secara kolektif dalam memperkuat aksi kolektif, menumbuhkan kesadaran, memperkuat solidaritas, serta memperkuat daya tahan gerakan perlawanan. *Terakhir*, terpengaruhnya lingkungan sosial dan politik secara massif yakni terjadinya perubahan struktur kekuasaan maupun ideologi akibat munculnya gerakan perlawanan kelompok subordinat secara terorganisir. Keberhasilan *mass consciousness* jika adanya peningkatan partisipasi massa, munculnya ideologi alternatif kelompok subordinat, serta berubahnya struktur kekuasaan maupun ideologi kelompok dominan dampak atas gerakan perlawanan subordinat menantang hegemoni kelas dominan (Litowitz, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas *mass consciousness* pada penelitian ini akan dipergunakan *pertama*, dalam konteks ekonomi pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dipahami sebagai instrumen masyarakat lokal dalam menghadapi ancaman ekonomi. *Mass consciousness* dimaknai sebagai kesadaran kolektif masyarakat lokal menggunakan *hinting pali* menjadi kelengkapan hukum adat melawan eksploitasi kapital, pemilik modal, dan korporasi yang beroperasi disekitar alam, lingkungan, hutan, dan tanah mereka. *Kedua*, *mass consciousness* simbol solidaritas dan identitas komunal masyarakat lokal menghadapi pengaruh

luar yang berupaya mempengaruhi penguasaan alam, lingkungan, hutan, dan tanah. *Hinting pali* dimaknai masyarakat lokal secara kolektif untuk memperkuat kohesi sosial bentuk penguatan identitas mereka sebagai masyarakat lokal. *Terakhir*, dalam konteks politik *mass consciousness* dipergunakan untuk memaknai pergeseran pemaknaan sebagai instrumen politik masyarakat lokal secara kolektif terhadap para pihak yang berupaya menguasai tanah, alam, lingkungan, dan alam mereka.

Pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* menurut perspektif *mass consciousness* merupakan alat hegemoni tandingan yang dilakukan masyarakat lokal melawan dominasi negara, kapital, dan kelas dominan. Ritual *hinting pali* menjadi instrumen untuk mengartikulasikan kepentingan kolektif masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur secara ekonomi (berkaitan dengan permasalahan tanah), sosial (membangunan serta memperkuat identitas komunal masyarakat lokal), dan politik (berkaitan dengan pengakuan kedaulatan atas penggunaan hukum adat).

Penolakan lembaga keagamaan terhadap penggunaan ritual *hinting pali* oleh masyarakat lokal akan dijelaskan menggunakan *mass consciousness* menggambarkan menguatnya dominasi mereka sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran pemaknaan ritual oleh masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Upaya lembaga keagamaan memperkuat klaim pemilik tunggal ritual *hinting pali* terlihat dari upaya mereka melakukan kriminalisasi para pemuka adat dan masyarakat lokal yang menggunakan ritual tersebut sebagai media perlawanan terhadap korporasi perkebunan kelapa sawit.

Critical consciousness menurut Antonio Gramsci merupakan sebuah proses politik dan etika dalam rangka memberikan penyadaran, pemahaman, dan pencerahan terhadap perjuangan hegemonik kelompok subordinat atas dominasi kelas dominan. Kesadaran tersebut merupakan tahap awal untuk meningkatnya kesadaran kelompok subordinat yang mendapat dukungan kelompok intelektual secara ideologis melawan hegemoni kelas dominan. Kesadaran kritis dapat dimaknai sebagai kesadaran kolektif yang tumbuh dari kelompok subordinat secara sosial, ekonomi dan politik mereka dampak konflik ideologi maupun perjuangan melawan hegemoni kelas dominan (Kroonenberg, 2024).

Critical consciousness merupakan bentuk pemahaman diri kelompok subordinat menggunakan perjuangan politik dan ideologi, baik secara personal maupun komunal kelas subordinat menyadari peran mereka dalam konflik budaya maupun kekuasaan. Kesadaran tersebut tumbuh karena adanya hegemoni kelas dominan, dampaknya terbentuk identitas kolektif kemudian melahirkan solidaritas politik dan mendapatkan dukungan para intelektual kepada kelompok subordinat. Kesadaran kritis bukan hanya merupakan refleksi individual, namun gerakan budaya dan politik berjuang mengubah struktur kekuasaan dan melawan hegemoni kelas dominan secara kolektif (Kroonenberg, 2024).

Tahapan pembentukan kesadaran kritis menurut Gramsci berlangsung melalui perjuangan yang panjang dan kompleks baik secara internal maupun eksternal atas nama ideologi, politik, serta budaya. Tahapan tersebut *pertama*, menyadari *false consciousness* kelompok subordinat baik secara personal maupun komunal menyadari kondisi sosial, politik, dan ideologi mereka dibentuk serta dipaksakan kelompok dominan. *Kedua*, melakukan refleksi kritis terhadap

ideologi kelompok dominan, ditandai dengan munculnya kesadaran kelompok subordinat mengkritisi kondisi sosial, politik, budaya, dan ideologi ditengah mereka merupakan alat kekuasaan kelompok dominan yang harus dilawan. *Ketiga*, membangun *world view* gerakan perjuangan ideologi dan budaya kelompok subordinat dengan merubah cara pandang terhadap nilai-nilai, norma, budaya, sosial, politik, serta ideologi yang mereka terima. *Keempat*, membangun kesadaran kolektif secara terorganisasi mulai dari tahapan mengorganisasi kelompok, memobilisasi dukungan dalam membangun kekuatan sosial dan intelektual dalam rangka berjuang menuntut perubahan atas struktur kekuasaan maupun sosial. *Terakhir*, pengintegrasian nilai-nilai komunal kelompok subordinat, ditandai dengan hadirnya kesadaran kritis diwujudkan dalam gerakan perlawanan sosial, politik, budaya, maupun ideologi secara nyata. Pembentukan kesadaran kritis memerlukan perjuangan panjang, komitmen bersama kelompok subordinat, terlibatnya kelompok intelektual dengan melakukan refleksi secara kritis atas pendidikan ideologi, serta aksi kolektif kelompok subordinat secara nyata dan berkelanjutan (Kroonenberg, 2024).

Perjuangan membangun *critical consciousness* melibatkan faktor budaya dan ideologi dimulai dengan *pertama*, melakukan penguatan terhadap *civil society* yakni kelompok organisasi masyarakat, profesi, media, dan lembaga pendidikan agar mampu menjadi aktor intelektual organik dalam membangun ideologi alternatif guna melahirkan kesadaran kolektif kelompok masyarakat. *Kedua*, tumbuhnya intelektual menjadi pemimpin secara kultural yakni kelompok intelektual organik yang mampu melahirkan, membentuk, membangun wawasan, serta memproduksi wacana sebagai amunisi dalam perjuangan ideologi, politik,

sosial, maupun budaya. *Ketiga*, melakukan perlawanan resistensi) terhadap ideologi dominan dengan cara membuat wacana alternatif. Kelompok subordinat diperkenalkan dengan wacana baru untuk menyadarkan mereka atas kekuasaan, struktur sosial, budaya, dan politik yang menindas mereka. *Keempat*, melakukan indoktrinasi untuk membangun kesadaran kolektif kelompok subordinat menggunakan sarana pendidikan budaya maupun politik. *Kelima*, memobilisasi dukungan melalui perjuangan politik dengan cara menguasai aparat, kekuasaan, dan intitusi negara yang dapat dipergunakan untuk mengontrol jalannya kekuasaan, struktur kekuasaan, sistem kekuasaan, maupun hubungan antara penguasa. *Terakhir*, menggunakan konflik sebagai media perlawanan dan pendidikan politik kelompok subordinat (proses pedagogis) untuk menyadarkan mereka dalam melakukan perubahan. Membangun kesadaran kritis menekankan pada pentingnya perjuangan ideologi dan budaya sebagai instrumen utama membangun kesadaran untuk melahirkan transformasi sosial secara berkelanjutan (Kroonenberg, 2024).

Indikator keberhasilan *critical consciousness* menurut Gramsci dalam konteks perjuangan hegemonik jika terdapat *pertama*, munculnya kesadaran terhadap hegemoni, dimana masyarakat baik secara personal maupun komunal menyadari arti penting posisi mereka dalam struktur kekuasaan, ideologi, dan peran mereka dalam mempengaruhi proses ideologi. *Kedua*, berkembangnya konsepsi realitas politik dan sosial menjadi wacana kelompok subordinat, artinya munculnya kesadaran kelompok subordinat terhadap sejarah, kondisi sosial, dan pandangan mereka atas struktur kekuasaan yang merugikan. Realitas ini melahirkan kesadaran sosial dan politik secara kritis mencari sebab akibat serta

dinamika yang menyebabkan terjadinya perlawanan mereka terhadap norma, nilai-nilai, maupun ideologi kelompok dominan. *Ketiga*, menguatnya kesadaran kelompok subordinat mengevaluasi bahkan mengkritisi ideologi dominan yang tidak berpihak kepada mereka, sehingga melahirkan gerakan menolak ideologi tersebut. *Ketiga*, terlibat dan berpartisipasi dalam proses politik dan ideologi, dimana kelompok subordinat baik secara personal maupun komunal berpartisipasi membangun wacana, opini publik, bahkan menawarkan ideologi alternatif sebagai pengganti ideologi dominan. *Keempat*, berpikir mandiri dan otonom, artinya kelompok subordinat memiliki kapasitas dalam membangun, mengembangkan, bahkan berjuang melawan otoritas yang selama ini tidak berpihak kepada mereka. Mereka melakukan refleksi dan mengkritisi struktur kekuasaan maupun ideologi yang selama ini tidak memberikan ruang kepada mereka secara mandiri dan otonom. *Terakhir*, lahirnya gerakan kesadaran secara langsung (praktis) sebagai bentuk konkrit melawan ketidakadilan politik maupun sosial yang mereka terima (Litowitz, 2017). Keberhasilan *critical consciousness* terjadi jika kelompok subordinat baik secara personal maupun komunal mampu mengevaluasi kondisi sosial dan politik secara rasional dan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai gerakan menuntut perubahan struktur kekuasaan maupun budaya yang sudah mapan.

Critical consciousness merupakan derajat kesadaran tertinggi menurut teori Hegemoni Gramsci dimana masyarakat lokal memahami posisi mereka baik historis, struktur dominasi kekuasaan, maupun tindakan politik secara terorganisasi sebagai bentuk *counter hegemony*. Dalam konteks ini masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur masyarakat menggunakan simbol budaya

dan keyakinan yakni ritual *hinting pali* sebagai instrumen perjuangan. Kesadaran kritis bukan hanya sekedar tindakan spontan, namun terorganisir dengan baik terhadap pengalaman sehari-hari atas struktur kekuasaan di sekitar mereka. *Pertama*, secara ekonomi masyarakat lokal memahami bahwa persoalan alam, lingkungan, hutan, dan tanah bukan hanya sekedar persoalan adat, namun merupakan problem eksploitasi ekonomi secara global yang melibatkan kelompok-kelompok pemilik modal besar (kapitalis). Ritual *hinting pali* dipergunakan sebagai instrumen untuk melakukan *counter hegemony* melawan praktik dominasi dan ekspansi kapital global yang bergerak disektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, maupun konsesi apapun dalam bentuk lainnya. *Kedua*, secara sosial pergeseran ritual *hinting pali* menjadi simbol identitas komunal masyarakat lokal yang dipergunakan secara sadar dalam membangun kohesi sosial, solidaritas komunal, serta gerakan kolektif. Ritual *hinting pali* menjadi instrumen membangun kekuatan masyarakat lokal untuk menjaga adat, tradisi, keyakinan, maupun nilai-nilai warisan leluhur menghadapi dominasi pihak eksternal maupun internal yang tidak sejalan. *Ketiga*, dalam konteks politik pergeseran pemaknaan terhadap ritual *hinting pali* berdasarkan perspektif *critical consciousness* merupakan simbol perlawanan (resistensi) kolektif dan strategi politik masyarakat lokal melawan hegemoni (*counter hegemony*) kelompok dominan.

Pada penelitian ini *critical consciousness* akan dipergunakan untuk memahami pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* sebagai instrumen masyarakat dalam membongkar relasi kuasa ekonomi politik dibalik larangan penggunaan ritual tersebut. Simbol dan strategi politik masyarakat lokal

memperjuangkan hak kolektif mereka atas sumber daya alam, lingkungan, hutan, dan tanah warisan leluhur atas dominasi pemilik modal sebagai bentuk *counter hegemonic practice*. Perspektif *critical consciousness* ritual *hinting pali* dimaknai sebagai bentuk kesadaran kolektif masyarakat lokal, dimana mereka memahami posisi historis dan menjadi ritual tersebut sebagai instrumen perjuangan hegemonik. Mereka juga menjadikan ritual *hinting pali* sebagai arena politik dalam mengartikulasikan kesadaran kritis untuk menciptakan serta membangun solidaritas melawan hegemoni.

Perbandingan *spontaneous consciousness*, *mass consciousness* dan *critical consciousness* Gramsci menunjukkan adanya perkembangan kesadaran masyarakat dari tahap paling sederhana hingga tahap yang paling reflektif dan transformatif. *Spontaneous consciousness* merupakan tahap awal ketika masyarakat menerima ide, nilai, dan norma sebagai bagian alami dari kehidupan sehari-hari tanpa melalui refleksi kritis. Kesadaran ini lahir secara spontan dalam praktik budaya dan sosial, sehingga cenderung mendukung status quo secara tidak sadar. Pada tahap kesadaran ini ideologi dominan sudah beroperasi, tetapi belum disadari sebagai konstruksi kekuasaan.

Tahap *mass consciousness* ditandai dengan penerimaan kolektif terhadap ideologi dominan menggunakan instrumen *common sense*, masyarakat tidak hanya menerima nilai dominan secara individual, tetapi juga secara komunal melalui konsensus sosial. Identitas sosial masyarakat mulai terintegrasi dengan ideologi kelas dominan, sehingga kekuasaan hegemonik semakin menguat tanpa memerlukan paksaan. Meskipun lebih terstruktur dibanding kesadaran spontan, kesadaran massa masih bersifat pasif dan tidak kritis.

Critical consciousness merupakan tahap tertinggi ketika masyarakat menyadari bahwa nilai, norma, dan ideologi yang mereka terima bukanlah sesuatu yang alami, tetapi produk dominasi sosial politik. Kesadaran kritis lahir melalui refleksi, konflik, serta keterlibatan kolektif yang terorganisir, masyarakat mulai mempertanyakan hegemoni, merumuskan *world view* alternatif membangun gerakan, dan mengintegrasikan nilai tandingan menjadi aksi sosial politik. Kesadaran kritis menurut Gramsci merupakan basis bagi terbentuknya gerakan resistensi dan transformasi terhadap struktur hegemonik.

2.2.4 Ritual *Hinting Pali* Instrumen Kepentingan: *Consensus*

Hinting pali menjadi instrumen kepentingan kelompok masyarakat lokal akan dianalisa menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci. Struktur kekuasaan menurut Glen Coulthard merupakan sebuah sistem yang kompleks dan dinamis yang dapat mempengaruhi masyarakat adat. Sistem tersebut tidak dapat dipisahkan dari warisan sistem kekuasaan kolonial yang telah berlangsung selama berabad-abad mempengaruhi sistem masyarakat adat. Warisan struktur kekuasaan kolonial sangat tidak adil dan merugikan masyarakat adat, untuk itu diperlukan perubahan atas struktur kekuasaan tersebut. Masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah struktur kekuasaan tersebut secara substansial untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan mereka (Coulthard G. S., 2022).

Consensus menurut Antonio Gramsci merupakan bentuk kekuasaan dimana kelas dominan mempertahankan dominasi mereka terhadap kelompok subordinat melalui persetujuan masyarakat menggunakan kekuasaan (*power*) maupun paksaan (*koersi*). Konsensus berlangsung ketika kelompok subordinat, baik secara sadar dan tidak sadar mendukung dan menerima nilai-nilai, norma

maupun struktur yang menguntungkan kelas dominan. *Consensus* menurut Gramsci merupakan bentuk hegemoni yang diciptakan berdasarkan kesepakatan sosial dalam kelompok masyarakat, kelas dominan mendapatkan legitimasi atas kontrol sosial secara *consentaneous* dari kelompok subordinat. *Consentaneous* dalam konteks ini dimaknai sebagai persetujuan, kesadaran, dan kesepakatan bersama (kolektif), kekuasaan yang dibentuk dan dipertahankan kelas dominan bukan hanya menggunakan kekuatan (*power*) dan paksaan (*koersi*), tetapi juga karena adanya kesepakatan sosial yang dibuat secara luas dan diterima bahkan dilaksanakan secara sukarela oleh kelompok subordinat (Flynn, 2019).

Consensus menurut Sandberg, et al., (2015) dimaknai sebagai proses budaya kelas dominan agar dapat diterima secara sukarela oleh kelompok subordinat (Sandberg, et al., 2015). *Consensus* merupakan praktik politik dan sosial menggunakan budaya untuk menancapkan dominasi kelas dominan terhadap kelompok subordinat. Proses pembentukan *consensus* yang diterima secara sukarela oleh kelompok subordinat atas nilai-nilai, norma, maupun ideologi kelompok dominan menggunakan media budaya (Ciavolella, 2018).

Consensus dapat tercapai menurut Gramsci melalui beberapa tahapan yang terintegrasi dengan perkembangan *civil society* yang berhubungan dengan dinamika kekuasaan. Masyarakat sipil (*civil society*) dimaknai sebagai intitusi, asosiasi, maupun organisasi yang bukan bagian dari negara dan memiliki fungsi utama sebagai ruang atau arena untuk menciptakan ideologi maupun norma sosial. Civil society yang dimaksudkan Gramsci meliputi berbagai macam bentuk lembaga seperti perguruan tinggi, sekolah, media, kelompok profesi serta berbagai macam bentuk organisasi yang memiliki peranan dalam menyebarkan

maupun membentuk budaya, nilai, norma, ideologi yang mendukung dominasi kelompok hegemonik (kelas dominan). *Civil society* dimaknai sebagai arena perlawanan kelompok subordinat terhadap negara (politik formal), serta ruang dimana kontrol sosial dan kekuasaan dipertahankan melalui hegemoni budaya serta ideologi (Rachar, 2016).

Tahapan yang dipergunakan dalam membangun konsensus *pertama*, *deseminasi* ideologi dan membangun pengaruh budaya, kelompok hegemonik memproduksi ide, gagasan, keyakinan, nilai, dan norma mereka agar dapat diterima menjadi budaya dominan dan diterima kelompok subordinat. Media untuk melakukan deseminasi ideologi dan pengaruh budaya menggunakan institusi seperti lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan, serta media massa. *Kedua*, menciptakan simbol-simbol dan penanaman nilai-nilai ideologi kelompok dominan, tujuannya agar nilai-nilai, norma, serta ide yang ditanamkan dapat diterima secara alami dan sukarela kelompok subordinat. *Ketiga*, historisasi dan normalisasi kepercayaan yakni membangun kepercayaan kepada ideologi baru yang telah disosialisasikan kelompok dominan agar dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan bersama kelompok subordinat secara natural, alamiah, dan normal. Tujuannya menciptakan konsensus sosial tanpa menggunakan sarana kekerasan (power) maupun paksaan (koersi) oleh kelompok dominan. *Terakhir*, terciptanya konsensus, fase dimana kelompok hegemonik mendapatkan kepercayaan bahkan kepercayaan kolektif dari seluruh elemen masyarakat tanpa menggunakan sarana kekerasan secara langsung. Karena masyarakat secara sukarela menyetujui struktur kekuasaan, nilai, norma, ide, maupun gagasan kelompok dominan secara permanen (Rachar, 2016).

Gramsci menyatakan tujuan konsensus adalah untuk mencapai hegemoni secara sukarela yang ditandai dengan diterimanya ideologi, norma sosial, nilai-nilai kelompok dominan dalam kehidupan masyarakat (subordinat). Kelompok dominan (hegemonik) mempertahankan kekuasaan mereka tanpa menggunakan kekuasaan (*power*) dan paksaan (*koersi*), tetapi menggunakan internalisasi nilai-nilai, norma, ide, dan kepercayaan secara bersama-sama dalam masyarakat. Konsensus dibangun dalam rangka menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat posisi kelompok hegemonik secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dan diterima secara umum. Kekuasaan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, serta telah menjadi norma kolektif seluruh masyarakat, dalam konteks hegemoni konsensus dapat diartikan sebagai ruang atau arena kelompok dominan mendapatkan legitimasi sosial, mengukuhkan kekuasaan kelompok hegemonik, penanaman ideologi dalam mempertahankan kekuasaan secara sukarela (Rachar, 2016).

Konsensus pada penelitian ini dipahami sebagai mekanisme memperoleh hegemoni sosial melalui penerimaan sukarela masyarakat terhadap ideologi dominan. Konsensus bukan sekadar kesepakatan formal, melainkan proses internalisasi norma, nilai, dan kepercayaan yang mendukung kekuasaan kelompok hegemonik ditingkat masyarakat sipil (*civil society*). Konsensus kekuasaan politik dan sosial memiliki legitimasi moral dan ideologis, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mempertahankan struktur sosial. Gramsci membedakan kekuasaan yang diperoleh menggunakan "*force*" (kekerasan atau paksaan) dan "*consent*" (persetujuan). Menempatkan hegemoni sebagai bentuk kekuasaan yang paling efektif diperoleh melalui persetujuan, secara sukarela oleh masyarakat,

karena konsensus dapat dicapai melalui proses dominasi ideologis *civil society*, dengan melibatkan berbagai institusi, organisasi, dan media menyebarkan dan memperkuat ideologi hegemonik (Flynn, 2019).

Sehingga dapat diasumsikan bahwa konsensus tidak bersifat statis, namun dinamis dan dalam prosesnya dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan, kepentingan sosial, dan sejarah perkembangan ideologi. Proses ini berlangsung melalui tahapan *historicization* mulai dari diterimanya ideologi kolektif secara bertahap atas posisi hegemonik sosial tertentu yang mengalami pergeseran seiring dengan adanya perubahan struktur kekuasaan maupun iklim politik. Maka dapat dikatakan bahwa analisis teoretis tersebut menegaskan bahwa konsensus menurut Gramsci memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan legitimasi kekuasaan. Serta menjadi pembuka ruang atas kritik terhadap basis ideologis dan struktur kekuasaan yang membentuknya. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya analisis terhadap perubahan sosial berdasarkan dinamika maupun iklim kekuasaan dan ideologi (Flynn, 2019).

Kesimpulannya Gramsci ingin menawarkan solusi atas hubungan kekuasaan, hegemoni, dan struktur sosial yang didasarkan pada proses konsensus dan dominasi ideologis. Menegaskan bahwa realitas sosial merupakan hasil konstruksi sosial yang bergantung pada penerimaan (*acceptance*) kolektif dengan dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan sosial, hegemoni diperoleh melalui persetujuan secara sukarela oleh masyarakat sipil. Proses historisasi dan politik menjadi kunci dalam memahami bagaimana ideologi dominan terbentuk, dipertahankan, dan dapat berubah. Pendekatan tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan dan kekuatan ideologis sebagai pusat analisis, sekaligus membuka

peluang untuk dikritik yang pada akhirnya melahirkan transformasi sosial dorongan untuk melakukan perubahan kekuasaan maupun penerimaan kolektif masyarakat (Flynn, 2019).

Konsensus bukanlah sesuatu yang statis namun dinamis maka setiap prosesnya dapat dinegosiasikan, ditantang, dan pada titik tertentu bergeser sesuai dengan perubahan struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan menggunakan teori konsensus Gramsci, pergeseran pemaknaan *hinting pali* dapat dipahami sebagai proses hegemonik dimana nilai-nilai tradisional dikonstruksi ulang secara sosial, ekonomi, dan politik. Pergeseran ini tidak hanya mempengaruhi identitas kultural masyarakat lokal (Dayak), tetapi juga mengubah pola relasi sosial dalam membangun solidaritas dan mengatur dinamika internal akibat pergeseran pemaknaan tersebut menyebabkan konflik internal.

2.3 Operasional Konsep

Penelitian ini akan menjelaskan konsep yang digunakan yakni teori *indigenous politics* dan *hegemoni* Gramsci, tujuannya adalah membantu peneliti menemukan dimensi konsep dan aspek yang dikaji seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Operasional Konsep

Konsep dan Definisi konsep	Dimensi Konsep	Aspek yang dikaji
Ritual <i>Rangkaian tindakan simbolik yang berulang, terikat aturan, dan diyakini memiliki makna spiritual, sosial, maupun budaya.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mitos & simbol kultural - Religi & spiritualitas - Resistensi & negosiasi - Identitas kolektif - Hukum Adat 	<i>Pergeseran pemaknaan ritual sakral-spiritual menjadi politik kekuasaan, ekonomi praktis, sosial komunal dan identitas masyarakat lokal.</i>
Masyarakat Adat <i>Komunitas yang terikat dengan tanah leluhur, budaya, simbol, dan membangun identitas kolektif secara dinamis</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Budaya & sejarah - Relasi eksternal - Simbol makna - Identitas relasional 	<i>Identitas ritual adat, simbol budaya, dan solidaritas kolektif masyarakat lokal menghadapi negara, korporasi, dan pemangku keagamaan.</i>

<i>dalam berinteraksi dengan pihak eksternal.</i>		
Indigenous Politics <i>Proses perjuangan masyarakat adat mempertahankan hak-hak atas tanah, budaya, tradisi, pengakuan, kedaulatan, dan representasi politik dalam struktur kekuasaan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Self-determination</i> - <i>Sovereignty</i> - <i>Recognition</i> - <i>Relationality</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pemaknaan masyarakat lokal terhadap ritual hinting pali.</i> - <i>Pergeseran makna ritual hinting pali.</i>
Hegemoni <i>Kekuasaan yang dijalankan oleh kelas tertentu terhadap kelas lain melalui pembentukan konsensus menggunakan ideologi, nilai, norma, dan diinternalisasi oleh masyarakat.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Spontaneous consciousness,</i> - <i>Mass consciousness, dan</i> - <i>Critical consciousness</i> - <i>Consensus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Konteks sosial, ekonomi, dan politik dibalik pergeseran makna ritual hinting pali.</i> - <i>Dampak pergeseran ritual hinting pali terhadap interrelasi dalam masyarakat.</i>

2.4 Desain Penelitian

Penelitian pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* instrumen pertarungan kepentingan antara masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada pemikiran John W. Creswell bertujuan memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian, misalnya persepsi, perilaku, tindakan, dan motivasi secara holistik (Creswell, 2015).

Metode kualitatif dalam penelitian disertasi ini dipergunakan untuk memberikan gambaran secara holistik atas peristiwa pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dan penggunaan nilai-nilai ritual sebagai instrumen pertarungan kepentingan masyarakat lokal dalam mempertahankan hak atas tanah yang dikuasai korporasi perkebunan kelapa sawit. Bagaimana persepsi masyarakat lokal terhadap pergeseran pemaknaan tersebut, apa kepentingannya secara ekonomi, sosial, dan politik, serta bagaimana dampaknya terhadap interrelasi

dalam masyarakat lokal. Perilaku, motivasi dan tindakan apa yang ditunjukkan masyarakat lokal terhadap pergeseran pemaknaan tersebut.

Pendekatan penelitian kualitatif terdiri *pertama, etnografi* penelitian berfokus pada kajian budaya dan praktik sosial dengan cara observasi serta interaksi langsung dengan subyek penelitian secara alami. *Kedua, fenomenologi* pendekatan penelitian bertujuan memahami pengalaman subyektif individu dan bagaimana mereka memberikan makna atas pengalaman tersebut. *Ketiga, grounded theory* pendekatan penelitian bertujuan mengembangkan teori dari data yang sudah dikumpulkan dengan fokus pada proses dan interaksi sosial. *Keempat, studi kasus* pendekatan penelitian berusaha melakukan penelitian secara mendalam terhadap peristiwa tertentu baik secara individu, kelompok, maupun fenomena guna menemukan pemahaman atau penjelasan komprehensif atas kasus/peristiwa tersebut. *Kelima, analisis naratif* pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman cerita dan narasi individu sebagai cara memahami pengalaman dan makna (Denzin & Lincoln, 2017).

Pendekatan penelitian yang digunakan disertasi ini adalah etnografi politik yakni pendekatan penelitian menggabungkan metode etnografi dengan studi politik. Bertujuan memahami dinamika politik dalam konteks sosial dan budaya secara luas, dengan cara melakukan pengamatan secara langsung, wawancara, dan interaksi dengan individu baik secara personal maupun komunal untuk mendapatkan, menggali makna, praktik, maupun pengalaman politik dari sudut pandang masyarakat lokal (Burawoy, 2021).

Pendekatan etnografi menurut Creswell (2015) terbagi menjadi tiga bentuk utama yakni etnografi tradisional, deskriptif, kritis. Etnografi tradisional merupakan etnografi paling sering dilakukan para peneliti dengan menghabiskan waktu mereka di lapangan mengamati dan berinteraksi langsung terhadap subjek penelitian guna memahami norma, nilai, maupun praktik-praktik sosial pembentuk kehidupan sehari-hari komunitas masyarakat. Etnografi deskriptif merupakan penelitian etnografi fokus menggambarkan secara terperinci mengenai kehidupan maupun praktik sosial masyarakat. Sedangkan etnografi kritis tidak hanya mengamati budaya tetapi juga berusaha untuk mengungkap bahkan mengkritik ketidakadilan sosial maupun kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Etnografi kritis fokus pada masalah-masalah ras, kelas, gender, dan kekuasaan politik dengan tujuan memberikan suara bagi kelompok yang termarginalkan (Creswell, 2015).

Pendekatan etnografi yang digunakan pada penelitian ini adalah etnografi deskriptif Creswell, karena berupaya memberikan pemahaman mendalam mengapa terjadi pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* dalam masyarakat lokal (Dayak) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai instrumen pertarungan kepentingan antara kelompok masyarakat. Pendekatan ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis secara sosial, ekonomi, dan politik dibalik pertarungan kepentingan tersebut. Serta mampu memberikan gambaran tentang dampaknya terhadap interrelasi antara kelompok masyarakat. Etnografi deskriptif pada penelitian ini akan dipergunakan sebagai alat untuk memahami dan menganalisis dinamika pergeseran pemaknaan ritual *hinting pali* oleh masyarakat lokal Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.5 Alur Penelitian

Gambar 2. 1 Alur Penelitian

